



PUTUSAN

Nomor 36/PID.B/2016/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama Lengkap : **ELSYE MARIA PANTOUW;**
Tempat Lahir : Lembean ;
Umur dan Tanggal Lahir : 63 Tahun/16 Juni 1952;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Saronsong I Lingkungan II
Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa
Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : -;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum dengan Penahanan Rutan sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016
3. Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016;
4. Pengalihan Tahanan Kota sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi dengan Penahanan Kota sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016;.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu FRANGKI E ONIBALA, SH dan JOPIE PAULUS RAMPEN, SH kesemuanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl Cendrawasih No 2 Kelurahan Malendeng Lingkungan I Kecamatan Paal II Kota Manado sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 99/SK.2016 tertanggal 18 Mei 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah meneliti bukti surat yang didepan persidangan;

Telah membaca dan mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan **Terdakwa ELSYE Maria Pantow**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Sebagai Orang yang menggunakan Surat palsu”** sebagaimana Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan
3. Menyatakan agar Alat Bukti Surat / Dokumen berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tanda terima uang dari RUSTAM KURI, AMd kepada ELSJE MARIA PANTOUW tertanggal Tontalete 22 Maret 2014 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir BA pengukuran luas tanah no.12/SKU/8/III-2013, an. RUSTAM KURI, AMd tertanggal 22 Maret 2014;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat keterangan kesaksian tertanggal Tontalete 22 Maret 2014;

Hal 2 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan hukum tua desa tontalet ADRIANUS POLUAKAN tertanggal Tontalet 22 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan kepemilikan oleh Hukum Tua Desa Tontalet ADRIANUS POLUAKAN milik RUSTAM KURI, AMd tertanggal Tontalet 22 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pengumuman no.12/peng./8/III-2014, dikeluarkan di Tontalet 22 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat pernyataan ELSJE MARIA PANTOUW tertanggal Tontalet 22 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan dari RUSTAM KURI, AMd tertanggal Tontalet 22 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tanda terima uang dari ISWADI LATIF kepada ELSJE MARIA PANTOUW tertanggal Tontalet 02 April 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir BA pengukuran luas tanah no.16/SKU/8/IV-2013, an. ISWADI LATIF tertanggal Tontalet 02 April 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan kesaksian tertanggal Tontalet 02 April 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan hukum tua Desa Tontalet ADRIANUS POLUAKAN tertanggal Tontalet 02 April 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan kepemilikan oleh hukum Tua Desa Tontalet ADRIANUS POLUAKAN milik ISWADI LATIF tertanggal Tontalet 02 April 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pengumuman no.16/peng./8/IV-2014, dikeluarkan di Tontalet 02 April 2014;

Hal 3 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan ELSJE MARIA PANTOUW tertanggal 02 April 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari ISWADI LATIF tertanggal Tontalete 02 April 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tanda terima uang dari RIDWAN LINTANG kepada ELSJE MARIA PANTOUW tertanggal Tontalete 27 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir BA pengukuran luas tanah no. 39/SKU/8/VIII-2014, an. RIDWAN LINTANG tertanggal Tontalete 27 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan kesaksian tidak dalam sengketa tertanggal Tontalete 27 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan pengumuman jual beli tidak ada keberatan tertanggal Tontalete 27 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan pemilikan milik RIDWAN LINTANG tertanggal Tontalete 27 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pengumuman no.39/peng./8/VIII-2014, dikeluarkan di Tontalete 27 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan ELSJE MARIA PANTOUW tertanggal 27 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari RIDWAN LINTANG tertanggal Tontalete 27 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tanda terima uang dari SUPARNO, S.Sos kepada ELSJE MARIA PANTOUW tertanggal Tontalete 22 Januari 2015;

Hal 4 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir BA pengukuran luas tanah no. 07/SKU/8/I-2015, an. SUPARNO, S.Sos tertanggal Tontalete 17 September 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan kesaksian tidak dalam sengketa tertanggal Tontalete 22 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan pengumuman jual beli tidak ada keberatan tertanggal Tontalete 22 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan pemilikan milik SUPARNO, S.Sos tertanggal Tontalete 22 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pengumuman no.07/peng./8/I-2015, dikeluarkan di Tontalete 22 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan ELSJE MARIA PANTOUW tertanggal Tontalete 22 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari SUPARNO, S.Sos tertanggal Tontalete 22 Jauari 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tanda terima uang dari RONNY ADOLF WENAS kepada ELSJE MARIA PANTOUW tertanggal Tontalete 02 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir BA pengukuran luas tanah no. 27/SKU/8/V-2014 an. RONNY ADOLF WENAS tertanggal Tontalete 02 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan kesaksian tidak dalam sengketa tertanggal Tontalete 02 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan oleh Hukum Tua Desa Tontalete ADRIANUS POLUAKAN tertanggal Tontalete 02 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan pemilikan milik RONNY ADOLF WENAS tertanggal Tontalete 02 Mei 2014;

Hal 5 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pengumuman no.12/peng./8/III-2014, dikeluarkan di Tontalete 02 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan ELSJE MARIA PANTOUW tertanggal Tontalete 02 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari RONNY ADOLF WENAS tertanggal Tontalete 02 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan kesaksian tidak dalam sengketa tertanggal Tontalete 18 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan ELSJE MARIA PANTOUW tertanggal Tontalete 18 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tanda terima uang tertanggal Tontalete 29 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir BA pengukuran luas tanah no. 38/SKU/8/V-2015, an. RONNY ADOLF WENAS tertanggal Tontalete 29 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan kesaksian tidak dalam sengketa tertanggal Tontalete 29 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan pengumuman jual beli tidak ada keberatan tertanggal Tontalete 29 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan pemilikan milik RONNY ADOLF WENAS tertanggal Tontalete 29 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pengumuman no.38/peng./8/V-2015, dikeluarkan di Tontalete 29 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan ELSJE MARIA PANTOUW tertanggal Tontalete 29 Mei 2015; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari RONNY ADOLF WENAS tertanggal Tontalete 29 Mei 2015;

Hal 6 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat hak guna bangunan no.01/Tontalete terbit tahun 1992 an. PT. AMAN LIMAN JAYA;
- 1 (satu) rangkap foto copy risalah lelang no.022/2004;
- 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat hak guna bangunan No. 05/Tontalete an. LIMAN ADJIE SOEBANDA terbit tahun 2009;
- 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat hak guna bangunan No. 06/Tontalete an. TOMMY LASUT;
- 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat hak guna bangunan No. 13/Tontalete an. PT. AMAN LIMAN JAYA;
- 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat hak guna bangunan No. 14/Tontalete an. PT. AMAN LIMAN JAYA;
- 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat hak guna bangunan No. 09/Tontalete an. PT. AMAN LIMAN JAYA;
- 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat hak guna bangunan No. 10/Tontalete an. PT. AMAN LIMAN JAYA;
- 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat hak guna bangunan No. 15/Tontalete an. PT. AMAN LIMAN JAYA;
- 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat hak guna bangunan No. 16/Tontalete an. PT. AMAN LIMAN JAYA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 8 Desember 2016 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

Hal 7 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan terdakwa Elsy Maria Pantouw dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
- Biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar

- Mohon Keadilan

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan selanjutnya Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW, baik secara bersama –sama dengan Saksi ADRIANUS POLUAKAN (penuntutannya dilakukan terpisah) maupun secara sendiri – sendiri, sejak tanggal 22 Maret 2014 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015, atau setidaknya-tidaknya pada waktu – waktu tertentu pada 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Desa Tontalete Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara, atau ditempat – tempat tertentu di Kabupaten Minahasa Utara, dimana Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan, dengan sengaja menggunakan surat yang isinya secara palsu dibuat atau dipalsukan tersebut, seolah – olah asli dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Saksi ADRIANUS POLUAKAN selaku Hukum Tua Desa Tontalete Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara menerima Surat dari Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW tentang Pernyataan pemberian tanah dari Kakek PAUL BAKER (Alm) kepada Ayah Terdakwa yang bernama ROBERT

Hal 8 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKER PANTOUW (Alm) terbit Tahun 1964, dan dengan dasar surat dari Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW tersebut, Saksi ADRIANUS selaku Hukum Tua Desa Tontalete Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara kemudian membuat dan menandatangani surat – surat yang isinya seolah – olah benar dan tidak palsu berupa Surat Keterangan tertanggal 21 Januari 2013 yang menerangkan tentang tanah perkebunan yang berlokasi di Desa Tontalete seluas ± 799.448 M² dengan batas – batas : Utara RADIMA PODUNGGE, Timur Saluran Air, Selatan BONNY LENGKONG/Jln. Manado-Kema, Barat BONNY LENGKONG, Surat Keterangan kepemilikan tertanggal Tontalete 21 Januari 2013 yang menerangkan tentang tanah perkebunan yang berlokasi di Desa Tontalete seluas ± 799.448 M² dengan batas – batas : Utara RADIMA PODUNGGE, Timur Saluran Air, Selatan BONNY LENGKONG/Jln. Manado-Kema, Barat BONNY LENGKONG serta Berita Acara Pengukuran luas tanah Nomor : 22/SKU/T/I-2013 tanggal 21 Januari 2013 dan Surat keterangan kesaksian dari FREDY WATUNA selaku pengukur tanah Desa Tontalete Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara dan DJAJILAN ATILIDA selaku Sekretaris Desa Tontalete Kecamatan kema Kabupaten Minahasa Utara terbit tanggal 21 Januari 2013 yang menjelaskan bahwa Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW memiliki tanah di Desa Tontalete yang telah didaftarkan dalam buku register tanah Desa Tontalete Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara dengan Nomor Reg : 251 Folio 87 dengan luas tanah kurang lebih 799.448 M², sehingga dengan dasar – surat yang dibuat oleh Saksi ADRIANUS POLUAKAN selaku hukum Tua Desa Tontalete Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara, Terdakwa kemudian menjual tanah milik PT. Aman Liman Jaya yang sudah memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan di Desa Tontalete Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara kepada pembeli atas nama RUSTAM KURDI, AMD pada tanggal 22 Maret 2015 dengan luas tanah 300 M² seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang masuk dilokasi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15 / Tontalete atas nama PT. Aman Liman

Hal 9 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, untuk pembeli atas nama MACHMUD SANANG pada tanggal 27 Maret 2014 dengan luas tanah 300 M² seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang masuk dilokasi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15 / Tontalete atas nama PT. Aman Liman Jaya, untuk pembeli atas nama ISWADI LATIF pada tanggal 02 April 2014 dengan luas tanah 300 M² seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang masuk dilokasi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15 / Tontalete atas nama PT. Aman Liman Jaya, untuk pembeli atas nama HALIMA KURIE pada tanggal 17 April 2014 dengan luas tanah 300 M² seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang masuk dilokasi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15 / Tontalete atas nama PT. Aman Liman Jaya, untuk pembeli atas nama RONNY ADOLF WENAS pada tanggal 02 Mei 2015 dengan luas tanah 100.000 M² seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), pembelian tanggal 23 Mei 2015 dengan tanah seluas 390.450 M² seharga Rp. 2.791.717.500,- (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah), pembelian tanggal 07 Mei 2015 dengan tanah seluas 100.000 M² seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), pembelian tanggal 18 Mei 2015 dengan tanah seluas 100.000 M² seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian tanggal 29 Mei 2015 dengan tanah seluas 90.450 M² seharga Rp. 316.000.000,- (tiga ratus enam belas juta rupiah) yang masuk dilokasi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 14 / Tontalete atas nama PT. Aman Liman Jaya, masuk dilokasi Sertifikat Hak guna Bangunan Nomor 05 / Tontalete atas nama LIMAN ADJIE SOEBANDA, masuk Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 06 / Tontalete atas nama TOMMY LASUT, masuk Sertifikat Hak guna Bangunan Nomor 15 / Tontalete atas nama PT. Aman Liman Jaya, dan masuk Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 16 / Tontalete atas nama PT. Aman Liman Jaya, untuk pembeli atas nama DJUBAIDAH TILOLANGO tanggal 26 Agustus 2014 dengan luas tanah 600 M² seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang masuk dilokasi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor

Hal 10 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 / Tontalete atas nama PT. Aman Liman Jaya, untuk pembeli atas nama RIDWAN LINTANG tanggal 27 Agustus 2014 dengan luas tanah 600 M² seharga rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang masuk dilokasi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15 / Tontalete atas nama PT. Aman Liman Jaya, untuk pembeli atas nama AMIRUDDIN HAMID tanggal 17 September 2014 dengan luas tanah 600 M² seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang masuk dilokasi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15 / Tontalete atas nama PT. Aman Liman Jaya, untuk pembeli atas nama SUPARNO, S.Sos tanggal 22 Januari 2015 dengan luas tanah 600 M² seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang masuk dilokasi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15 / Tontalete atas nama PT. Aman Liman Jaya dan untuk pembeli atas nama LAILA OMBINGO tanggal 12 Maret 2015 dengan luas tanah 1.200 M² seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang masuk dilokasi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15 / Tontalete atas nama PT. Aman Liman Jaya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW yang telah menjual tanah milik PT. Aman Liman Jaya yang sudah mempunyai Sertifikat Hak Guna Bangunan di Desa Tontalete Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara, Saksi Korban MARIA JELLY SUNDUH selaku Direktur PT. Aman Liman Jaya mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau setidaknya – setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW, sejak tanggal 22 Maret 2014 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015, atau setidaknya-tidaknya pada waktu – waktu tertentu pada 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Desa Tontalete Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara, atau ditempat – tempat tertentu di

Hal 11 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa Utara, dimana Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang memeriksa dan mengadilinya, Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain yaitu MARIA JELLY SUNDUH, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya awalnya tanah seluas 63 (enam puluh tiga) Ha di Desa Tontalete Kabupaten Minahasa Utara yang dikuasai oleh PAUL BAKER (Alm) sebagai Warga Negara Asing dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor : 38/KPTS/1969 Tentang Pembentukan Panitia Fact Finding bekas tanah Eigendom Verponding Nomor 379 telah memberikan kesimpulan dan pendapat mengenai bekas tanah Eigendom Verponding Nomor 379 di Tontalete pada pokoknya menyatakan bahwa tanah seluas 63 (enam puluh tiga) Ha dikelola oleh bekas Pemilik dalam hal ini Nyonya JULIANA KOYANG DENGHAH (Isteri PAUL BAKER) sebagai Hak Guna Usaha bagi PT / badan hukum yang didirikan oleh Bekas Pemilik, oleh karena itu awalnya terbit Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Tontalete atas nama pemegang hak PT. Kumelembuai Paula terbit tanggal 17 Desember 1973 dimana JULIANA KOYANG DENGHAH adalah Direktur Utamanya berdasarkan Akta Notaris Nomor 30 tanggal 17 November 1990 dihadapan Notaris / PPAT SUGIANTO HARSO, SH telah dilakukan penjualan perusahaan bernama PT. Kumelembuai Paula oleh JULIANA KOYANG DENGHAH dan BERNARD HUIBERT SUMAKUD kepada EDDY GUNAWAN WINARTA, sehingga asset milik PT. Kumelembuai Paula menjadi milik dari EDDY GUNAWAN WINARTA termasuk tanah seluas 649.650 (enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh) M² bersertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Tontalete atas nama PT. Kumelembuai Paula, kemudian

Hal 12 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Notaris Nomor 7 tanggal 18 Desember 1990 dihadapan Notaris / PPAT SUGIANTO HARSO, SH tentang pernyataan Keputusan Rapat memberhentikan seluruh perseroan dan menetapkan susunan pengurus perseroan yang baru, dimana EDDY GUNAWAN WINARTA selaku Direktur Utama dan pada tahun 1992 EDDY GUNAWAN WINARTA mengajukan ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sulawesi Utara untuk diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Kawasan Industri Kauditan, oleh karena itu pada tanggal 23 November 1992 terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Tontalete atas nama PT. Kawasan Industri Kauditan yang dahulu Hak Guna Usaha nomor 1/Tontalete atas nama PT. Kumelembuai Paula, dan setelah itu EDDY GUNAWAN WINARTA mengagunkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Tontalete atas nama PT. Kawasan Industri Kauditan di Bank Pembangunan Indonesia Cabang Surabaya berkedudukan di Surabaya Jalan Basuki Rahmat (sekarang PT. Bank Mandiri Cabang Surabaya), dan pada tanggal 18 Februari 2004 melalui proses lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado, maka Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01/Tontalete atas nama PT. Kawasan Industri Kauditan dibeli oleh MARIA JELLY SUNDIAH selaku Kuasa dari PT. Aman Liman Jaya, dan sesuai Risalah lelang Nomor : 022/2004 tanggal 18 Februari 2004 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01 / Tontalete atas nama PT. Kawasan Industri Kauditan telah beralih nama pemegang hak menjadi PT. Aman Liman Jaya, dan pada tahun 2009 saat Saksi Korban MARIA JELLY SUNDIAH bermaksud memperpanjang Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01 Tontalete atas nama PT. Aman Liman Jaya di Kantor Pusat, namun dari Kantor Pusat menyarankan kepada Saksi Korban supaya ada pendapatan daerah, khususnya Propinsi Sulut, maka lebih baik pengurusannya ke Kantor Wilayah Sulut, akan tetapi mekanisme yang harus dilalui, apabila pengurusan dari Kantor Pusat dialihkan ke Kantor Wilayah Sulut adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01 / Tontalete atas nama PT. Aman Liman Jaya harus dipecah – pecah, oleh karena

Hal 13 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pada tahun 2009 menjadi 2 (dua) Sertifikat Hak Guna Bangunan masing – masing Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 05 / Tontalete atas nama suami Saksi LIMAN ADJIE SUBANDA dengan luas 62.825 (enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima) M² dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 06 / Tontalete atas nama TOMMY LASUT dengan luas 62.825 (enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima) M², sehingga sisa luas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01 / Tontalete atas nama PT. Aman Liman Jaya adalah 502.600 (lima ratus dua ribu enam ratus) M². Bahwa pada tahun 2012 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01 / Tontalete atas nama PT. Aman Liman Jaya seluas 502.600 (lima ratus dua ribu enam ratus) M² Saksi pecah menjadi 6 (enam) bidang masing – masing Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 07 / Tontalete yang setelah diperpanjang sampai dengan tahun 2043 berubah menjadi Nomor 13 / Tontalete atas nama PT. Aman Liman Jaya dengan luas 69.754 (enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh empat) M², Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 08 / Tontalete atas nama PT. Aman Liman Jaya yang setelah diperpanjang sampai tahun 2043 berubah menjadi Nomor 14 / Tontalete atas nama PT. Aman Liman Jaya dengan luas 19.877 (sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) M², Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 09 / Tontalete atas nama PT. Aman Liman Jaya dengan luas tanah 18.097 (delapan belas ribu sembilan puluh tujuh) M², Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 10 / Tontalete atas nama PT. Aman Liman Jaya dengan luas tanah 110.185 (seratus sepuluh ribu seratus delapan puluh lima) M² (untuk 2 Sertifikat ini sudah ada rumah penduduk dan perlu dikosongkan), Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11 / Tontalete atas nama PT. Aman Liman Jaya yang setelah diperpanjang sampai tahun 2043 berubah menjadi Nomor 15 / Tontalete atas nama PT. Aman Liman jaya dengan luas tanah 139.447 (seratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh tujuh) M² dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12 / Tontalete atas nama PT. Aman Liman Jaya yang setelah diperpanjang sampai dengan tahun 2043 berubah menjadi Nomor 16 / Tontalete

Hal 14 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. Aman Liman Jaya dengan luas tanah luas 136.340 (seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh) M², namun sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, Tersangka dengan dasar Surat Pernyataan pemberian tanah dari Kakek PAUL BAKER (Alm) kepada Ayah Tersangka bernama ROBERT BAKER PANTOUW (Alm) terbit Tahun 1964, Surat Keterangan dari Hukum Tua Desa Tontaletе tertanggal 21 Januari 2013 yang menerangkan bahwa tanah perkebunan yang berlokasi di Desa Tontaletе seluas ± 799.448 M² dengan batas – batas : Utara RADIMA PODUNGGE, Timur Saluran Air, Selatan BONNY LENGKONG/Jln. Manado-Kema, Barat BONNY LENGKONG, Surat Keterangan kepemilikan tertanggal Tontaletе 21 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Tontaletе Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara ADRIANUS POLUAKAN yang menerangkan bahwa tanah perkebunan yang berlokasi di Desa Tontaletе seluas ± 799.448 M² dengan batas – batas : Utara RADIMA PODUNGGE, Timur Saluran Air, Selatan BONNY LENGKONG/Jln. Manado-Kema, Barat BONNY LENGKONG adalah milik Tersangka yang berdasarkan data – data dalam register Desa Nomor : 251 HM Folio 87 adalah sebagai tanah perkebunan milik Tersangka ELSJE MARIA PANTOUW, Berita Acara Pengukuran luas tanah Nomor : 22/SKU/T/I-2013 tanggal 21 Januari 2013 yang menjelaskan bahwa Tersangka memiliki tanah di Desa Tontaletе yang telah didaftarkan dalam buku register tanah Desa Tontaletе Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara dengan Nomor Reg : 251 Folio 87 dengan luas tanah kurang lebih 799.448 M² dan Surat keterangan kesaksian dari FREDY WATUNA selaku pengukur tanah Desa Tontaletе Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara dan DJAJILAN ATILIDA selaku Sekretaris Desa Tontaletе Kecamatan kema Kabupaten Minahasa Utara terbit tanggal 21 Januari 2013, telah menjual tanah milik PT. Aman Liman Jaya yang sudah memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan di Desa Tontaletе Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara kepada pembeli atas nama RUSTAM KURDI, AMD pada tanggal 22 Maret 2015 dengan luas tanah 300 M² seharga Rp.

Hal 15 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang masuk dilokasi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15 / Tontalete atas nama PT. Aman Liman Jaya, untuk pembeli atas nama MACHMUD SANANG pada tanggal 27 Maret 2014 dengan luas tanah 300 M² seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang masuk dilokasi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15 / Tontalete atas nama PT. Aman Liman Jaya, untuk pembeli atas nama ISWADI LATIF pada tanggal 02 April 2014 dengan luas tanah 300 M² seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang masuk dilokasi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15 / Tontalete atas nama PT. Aman Liman Jaya, untuk pembeli atas nama HALIMA KURIE pada tanggal 17 April 2014 dengan luas tanah 300 M² seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang masuk dilokasi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15 / Tontalete atas nama PT. Aman Liman Jaya, untuk pembeli atas nama RONNY ADOLF WENAS pada tanggal 02 Mei 2015 dengan luas tanah 100.000 M² seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), pembelian tanggal 23 Mei 2015 dengan tanah seluas 390.450 M² seharga Rp. 2.791.717.500,- (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah), pembelian tanggal 07 Mei 2015 dengan tanah seluas 100.000 M² seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), pembelian tanggal 18 Mei 2015 dengan tanah seluas 100.000 M² seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian tanggal 29 Mei 2015 dengan tanah seluas 90.450 M² seharga Rp. 316.000.000,- (tiga ratus enam belas juta rupiah) yang masuk dilokasi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 14 / Tontalete atas nama PT. Aman Liman Jaya, masuk dilokasi Sertifikat Hak guna Bangunan Nomor 05 / Tontalete atas nama LIMAN ADJIE SOEBANDA, masuk Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 06 / Tontalete atas nama TOMMY LASUT, masuk Sertifikat Hak guna Bangunan Nomor 15 / Tontalete atas nama PT. Aman Liman Jaya, dan masuk Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 16 / Tontalete atas nama PT. Aman Liman Jaya, untuk pembeli atas nama DJUBAIDAH TILOLANGO tanggal 26 Agustus 2014 dengan

Hal 16 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas tanah 600 M² seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang masuk dilokasi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15 / Tontalete atas nama PT. Aman Liman Jaya, untuk pembeli atas nama RIDWAN LINTANG tanggal 27 Agustus 2014 dengan luas tanah 600 M² seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang masuk dilokasi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15 / Tontalete atas nama PT. Aman Liman Jaya, untuk pembeli atas nama AMIRUDDIN HAMID tanggal 17 September 2014 dengan luas tanah 600 M² seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang masuk dilokasi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15 / Tontalete atas nama PT. Aman Liman Jaya, untuk pembeli atas nama SUPARNO, S.Sos tanggal 22 Januari 2015 dengan luas tanah 600 M² seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang masuk dilokasi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15 / Tontalete atas nama PT. Aman Liman Jaya dan untuk pembeli atas nama LAILA OMBINGO tanggal 12 Maret 2015 dengan luas tanah 1.200 M² seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang masuk dilokasi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15 / Tontalete atas nama PT. Aman Liman Jaya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban MARIA JELLY SUNDUH mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau setidaknya – tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat hukumnya menyatakan sudah mengerti maksud surat dakwaan dan telah mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan ;

Menimbang bahwa, atas eksepsi Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapannya :

Hal 17 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan menolak eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
2. Menyatakan sah surat dakwaan Penuntut Umum nomor Reg Perk: PDM 05 /Airmd/04/2016 tanggal 27 April 2016 untuk dijadikan dasar pemeriksaan;
3. Menyatakan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm., atas nama Terdakwa ELSYE MARIA PANTOUW ; ;
4. Menanggungkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi RONNY ADOLF WENAS:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Elsyje Maria Pantow, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tanah yang berada di Desa Tontalete Kecamatan Kema.
- Bahwa Saksi adalah salah satu pembeli tanah yang berada di Desa Tontalete Kecamatan Kema;
- Bahwa kejadian berawal dari Saksi selaku Developer mendapat informasi dari teman saksi yang bernama JONI LIU yang mengatakan kepada Saksi, bahwa di Desa Tontalete Kecamatan Kema ada tanah yang akan dijual, sehingga Saksi pergi mengecek keadaan tanah tersebut dan Saksi tahu bahwa tanah yang akan dijual adalah tanah milik Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW, dan beberapa hari kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa

Hal 18 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELSJE MARIA PANTOUW dirumah JONI LIU dan saat itu Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW menunjukkan surat kepemilikan tanah (surat warisan dari PAUL BAKER kepada ROBERT BAKER kepada Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW yang berada di Desa Tontalete Kecamatan Kema serta surat mengenai silsilah keluarga Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW;

- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW, sekitar bulan April 2015 Saksi mengecek kebenaran tanah milik Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW yang akan dijual ke Kantor Hukum Tua Desa Tontalete Kecamatan Kema bersama – sama dengan isteri Saksi dan Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW, dan sesampainya Saksi, isteri Saksi dan Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW di Kantor Hukum Tua Desa Tontalete Kecamatan Kema, Saksi bertemu dengan ADRIANUS POLUAKAN selaku Hukum Tua Desa Tontalete Kecamatan Kema dan saat itu Saksi menanyakan kepada ADRIANUS POLUAKAN tentang kepemilikan tanah milik Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW yang ada di Desa Tontalete seluas kurang lebih 80 (delapan puluh) hektar, dan menurut penjelasan ADRIANUS POLUAKAN kepada Saksi, bahwa sesuai foto copy register tanah yang berada di Desa Tontalete Kecamatan Kema tercatat atas nama PAUL BAKER dengan nomor folio Saksi sudah lupa dan ada peralihan tanah milik PAUL BAKER pada tahun 1964, sehingga Saksi yakin dan berminat untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa sebelum Saksi berniat untuk membeli tanah milik Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW di Desa Tontalete Kecamatan Kema, Saksi mendapat informasi dari Bapak DJAJILAN selaku Sekdes Tontalete Kecamatan Kema, bahwa ditanah tersebut ada lahan milik Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW yang dipinjam oleh Pemerintah Desa Tontalete Kecamatan Kema untuk pacuan roda sapi dan lapangan bola;

Hal 19 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli tanah milik ELSJE Terdakwa MARIA PANTOUW sebanyak 4 (empat) tahap yaitu pertama pada bulan Mei 2015 seluas 10 (sepuluh) hektar, pembelian tanah yang kedua seluas 10 (sepuluh) hektar, pembelian tanah yang ketiga seluas 10 (sepuluh) hektar dan yang pembelian tanah yang keempat seluas 9 (Sembilan) hektar, sehingga total tanah milik Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW di Desa Tontalete Kecamatan Kema adalah seluas 39 (tiga puluh sembilan) hektar, dan sebelum Saksi membayar tanah tersebut terlebih dahulu diumumkan secara tertulis di Papan Pengumuman dan juga disampaikan secara lisan oleh Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW dan 3 (tiga) hari setelah diumumkan, kemudian dilakukan pengukuran tanah sesuai yang ditunjukkan oleh Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW yang dihadiri oleh Sekdes Tontalete, pengukur Desa Tontalete, Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW, Saksi dan ADRIANUS POLUAKAN serta dihadiri oleh pemilik batas – batas tanah yang akan dibeli oleh Saksi serta pada saat Saksi membayar tanah seluas kurang lebih 39 (tiga puluh Sembilan) hektar tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setelah ADRIANUS POLUAKAN selaku Hukum Tua Desa Tontalete Kecamatan Kema menerbitkan bahwa tanah seluas kurang lebih 39 (tiga puluh Sembilan) hektar tidak ada sengketa, Saksi kemudian membayar tanah milik Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW di Desa Tontalete Kecamatan Kema seluas kurang lebih 39 (tiga puluh Sembilan) hektar dihadapan ADRIANUS POLUAKAN selaku Hukum Tua Desa Tontalete Kecamatan Kema sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), kemudian dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) pada tanggal 11 Juni 2015;
- Bahwa Saksi kemudian menyerahkan uang sebagai pembayaran tanah seluas kurang lebih 39 (tiga puluh Sembilan) hektar;

Hal 20 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pada saat Saksi ingin membuat sertifikat kepemilikan atas nama Saksi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Minahasa Utara dengan membawa Akta Jual Beli (AJB), Surat Keterangan peralihan ahli Waris dari PAUL BAKER ke ROBERT BAKER PANTOUW dan Kepada Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW dan Silsilah keluarga dari Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW, pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa Utara menyampaikan kepada Saksi, bahwa tanah yang Saksi beli di Desa Tontalet Kecamatan Kema ada Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT. Aman Liman Jaya, sehingga Saksi kemudian mengajukan keberatan / komplain kepada Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW, dan Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW tidak mengetahui hal tersebut, dan setelah itu Saksi mendengar Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW mengajukan gugatan kepada PT. Aman Liman Jaya ke PTUN pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi TJANCE WORANG alias TJANCE :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tanah yang berada di Desa Tontalet;
- Bahwa saksi yang menjaga tanah yang ada di Desa Tontalet selama kurang lebih 40 (empat puluh) tahun sejak tahun 1975 saat Saksi berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan yang memberikan kewenangan kepada Saksi untuk menjaga tanah di Desa Tontalet seluas kurang lebih 82 (delapan puluh dua) hektar yang masih berupa kebun kelapa adalah Bapak BEN SUMAKUT (Almarhum) yang merupakan ahli waris dan pemilik dari PT.

Hal 21 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumelembuai dan pada saat itu dilokasi tanah tersebut berdiri kantor PT.

Kumelembuai;

- Bahwa setahu Saksi, PAUL BAKER (Almarhum) menikah dengan perempuan yang bernama KOYANG DENGHAH (Almarhumah) selaku isteri kedua dan merupakan ibu dari Bapak BEN SUMAKUT (anak tiri PAUL BAKER);
- Bahwa ,setahu saksi, setelah PAUL BAKER meninggal, maka yang menjadi ahli waris adalah perempuan KOYANG DENGHAH selaku isteri kedua;
- Bahwa setahu Saksi, PT. Kumelembuai berdiri sampai tahun 1990-an karena Bapak BEN SUMAKUT meninggal, namun Saksi masih dipercayakan untuk menjaga tanah Karena disuruh oleh Ibu SILVANA RONE selaku isteri dari BEN SUMAKUT (Alm) dan Ibu SISKI MOLENAR selaku adik dari Bapak BEN SUMAKUT (Alm);
- Bahwa setahu Saksi, pada tahun 1972, tanah yang berada di Desa Tontalete dibagi menjadi 3 (tiga) bagian oleh Pemerintah setempat yakni 12 (dua belas) hektar untuk ahli waris dari anak tiri PAUL BAKER (Alm), tanah seluas 4,6 (empat koma enam) hektar untuk perluasan desa dan sisanya diberikan kepada Negara dan pada tahun 1980 sisa tanah untuk Negara seluas kurang lebih 63 (enam puluh) ada Hak Guna Usaha atas nama BEN SUMAKUT, namun karena masa kontrak sudah lewat 3 (tiga) tahun, sehingga dialihkan kepada EDDY GUNAWAN;
- Bahwa, pada tahun 2004, kawasan industri atas nama EDDY GUNAWAN dialihkan ke PT. Aman Liman Jaya dengan Direktur yang bernama MARIA JELLY SUNDAH dan Saksi juga dipercayakan oleh PT. Aman Liman Jaya untuk menjaga tanah seluas kurang lebih 63 (enam puluh tiga) hektar;
- Bahwa setahu Saksi, PT. Kumelembuai beralih ke PT. Kawasan Industri Kauditan kemudian berubah nama menjadi PT. Kawasan Industri Bitung;

Hal 22 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, pada saat kawasan industri atas nama EDDY GUNAWAN ditanah seluas kurang lebih 63 (enam puluh tiga) hektar terdapat pabrik sabut kelapa, dan saat kawasan industri tersebut beralih kepemilikan ke PT. Aman Liman Jaya dibangun pabrik rumput laut;
- Bahwa setahu Saksi, tanah seluas 12 (dua belas) hektar dikuasai oleh adik dari BEN SUMAKUT dan masih dijaga oleh Saksi dan Saksi memiliki rumah ditanah seluas kurang lebih 12 (dua belas) hektar milik adik dari BEN SUMAKUT yang bernama SISKI MOLENAR;
- Bahwa pada awal tahun 2014, Saksi melakukan pencegahan pengukuran tanah seluas kurang lebih 63 (enam puluh tiga) hektar yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tontalete yaitu Bapak DJAJILAN ATILIDA selaku Sekdes Tontalete, Pala Jaga VI, Bapak ARNOL KARUNTU selaku Kaur Pemerintah Desa Tontalete dan ADRIANUS POLUAKAN selaku Hukum Tua Desa Tontalete dan pada saat itu Saksi memberikan Surat kepemilikan tanah yang akan diukur kepada Bapak DJAJILAN ATILIDA selaku Sekdes Tontalete, akan tetapi Bapak DJAJILAN ATILIDA selaku Sekdes menolak dan mengatakan akan melanjutkan pengukuran;
- Bahwa, pada saat Saksi melakukan pencegahan untuk pengukuran, Saksi memberitahukan lewat pesan singkat (sms) kepada Ibu MARIA JELLY SUNDIAH selaku Direktur PT. Aman Liman Jaya dan Ibu MARIA JELLY SUNDIAH menyampaikan kepada Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa, pada saat pembeli yang datang ke lokasi untuk membeli tanah seluas 15 x 20 meter kepada Terdakwa saat itu Saksi mengatakan kepada pembeli, bahwa tanah tersebut telah ada pemiliknya;
- Bahwa, Ibu MARIA JELLY SUNDIAH pernah memberikan surat kepada Saksi yang menjelaskan bahwa di tanah seluas kurang lebih 63 (enam

Hal 23 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga) hektar ada yang dipinjamkan untuk jadi lapangan bola dan untuk karapan sapi oleh Pemerintah Desa Tontalete;

- Bahwa, setahu saksi ADRIANUS POLUAKAN menjadi hukum tua Desa Tontalete sejak tahun 2004 yang menggantikan hukum tua sebelumnya yaitu YO LENGKONG, ARNOL KARUNTU dan YAN RONDONUWU;
- Bahwa ,terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW selaku ahli waris dari ROBERT BAKER yang merupakan adik dari PAUL BAKER (Alm) dan menurut cerita yang Saksi dengar dari KOYANG DENGHAH selaku isteri dari PAUL BAKER (Alm), bahwa Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW adalah anak tidak sah dari ROBERT BAKER;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada sebagian keterangan saksi yang salah;

3. Saksi ISWADI LATIEF:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Permasalahan tanah di Desa Tontalete Kecamatan Kema yang Saksi beli seluas 15 x 20 Meter dari Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW.
- Bahwa sesuai informasi dari Bapak RUSTAM, bahwa Bapak RUSTAM membeli tanah milik Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW di Desa Tontalete Kecamatan Kema, sehingga Saksi pergi mengecek lokasi tanah dimaksud dan saat Saksi melakukan pengecekan, tanah tersebut tanah kosong tapi terdapat seperti kandang tua, kemudian Saksi mengecek ke Kantor Hukum Tua Desa Tontalete Kecamatan Kema untuk mengetahui siapa pemilik tanah tersebut dan saat Saksi tiba di Kantor Hukum Tua Desa Tontalete Kecamatan Kema, Saksi bertemu dengan Sekdes Desa Tontalete Kecamatan Kema dan sesuai informasi di register Desa Tontalete adalah milik Kakek Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW, sehingga Saksi berniat

Hal 24 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli tanah milik Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW di Desa Tontalet
Kecamatan Kema;

- Bahwa sebelum terjadi transaksi jual beli, terlebih dahulu dilakukan pengukuran tanah yang dihadiri oleh Sekdes Desa Tontalet Kecamatan Kema, dan 1 (satu) minggu kemudian yaitu pada tahun 2014 Saksi menyerahkan uang pembayaran tanah milik Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW di Desa Tontalet Kecamatan Kema seluas 15 x 20 meter dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dihadiri oleh Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW dan Sekdes Desa Tontalet Kecamatan Kema serta diketahui oleh ADRINUS POLUAKAN selaku Hukum Tua Desa Tontalet Kecamatan Kema dan dibuatkan surat tanda terima uang yang juga ditandatangani oleh ADRIANUS POLUAKAN dan kwitansi jual beli tanah dan setelah jual beli tersebut, ADRIANUS POLUAKAN menunjukkan register Desa Tontalet Kecamatan Kema tentang kepemilikan tanah tersebut untuk meyakinkan Saksi.
- Bahwa pada saat terjadi jual beli tanah, saksi tidak mengetahui pengumuman di Kantor Desa Tontalet Kecamatan Kema karena saksi tinggal di Desa Kema;
- Bahwa pada saat pembelian tanah tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa saksi mempunyai Akta Jual Beli atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi belum menguasai tanah tersebut akan tetapi saksi sudah menaruh patok atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kepemilikan tanah PT Aman Liman Jaya berdasarkan sertifikat pada saat di kantor kepolisian;
- Bahwa saksi bersama dengan pembeli-pembeli lain telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Airmadidi dan yang menjadi tergugat adalah

Hal 25 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm



PT Aman Liman Jaya dan hasil putusan di Pengadilan Negeri adalah memenangkan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi HALIMA KURIE;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Permasalahan tanah di Desa Tontalet Kecamatan Kema yang Saksi beli seluas 15 x 20 Meter dari Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW;
- Bahwa sesuai informasi dari Bapak DJAJILAN selaku Sekdes Desa Tontalet Kecamatan Kema, tanah yang Saksi beli adalah tanah milik Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW, karena kakak Saksi yang bernama SARIFAH dan adik saksi yang bernama RUSTAM juga membeli tanah tersebut yang letaknya berdampingan;
- Bahwa sebelum Saksi membeli tanah milik Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW di Desa Tontalet Kecamatan Kema, saksi mengecek terlebih dahulu kepada ADRIANUS POLUAKAN di Kantor Hukum Tua Desa Tontalet Kecamatan Kema;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah yang akan Saksi beli sebelumnya diumumkan atau tidak, karena Saksi tinggal di Desa Kema 3;
- Bahwa pada saat pembelian tanah tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa tanah milik Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW di Desa Tontelate Kecamatan Kema yang akan Saksi beli ada pabrik yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter;



- Bahwa Saksi membeli tanah milik Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW pada tahun 2014 seluas 15 x 20 meter dan Saksi mempunyai dokumen jual beli berupa Akta Jual Beli;
- Bahwa, seandainya saksi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik PT. Aman Liman Jaya maka saksi tidak akan membeli tanah tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kepemilikan tanah PT Aman Liman Jaya berdasarkan sertifikat pada saat di kantor kepolisian;
- Bahwa saksi bersama dengan pembeli-pembeli lain telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Airmadidi dan yang menjadi tergugat adalah PT Aman Liman Jaya dan hasil putusan di Pengadilan Negeri adalah memenangkan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi MARIA JELLY SUNDUH:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai Korban sehubungan dengan tanah milik PT. Aman Liman Jaya di Desa Tontalete Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara dan saksi adalah Direktur PT. Aman Liman Jaya sejak tahun 2004;
- Bahwa PT. Aman Liman Jaya terbentuk di Jakarta di bidang Industri;
- Bahwa pada tahun 2004 saksi mendengar ada lelang oleh Kantor Lelang Negara Manado atas tanah seluas 62,8 (enam puluh dua koma delapan) hektar di Desa Tontalete Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara yang dikuasai oleh PT. Kawasan Industri, sehingga Saksi mengecek lokasi tanah tersebut, dan hasil survey yang Saksi lakukan, ternyata dilokasi tanah tersebut sebagian besar adalah tanah kosong serta ada pohon kelapa dan

Hal 27 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kayu, dan ditanah tersebut dijaga oleh orang kampung, dan setelah itu Saksi mengecek ke Kantor Lelang Negara, dan saat itu pihak Kantor Lelang Negara Manado menunjukkan Surat Hipotek, Sitaan, Sertifikat HGB atas nama PT. Kawasan Industri yang diperoleh dari peralihan hak atas nama PT. Kumelembuai;

- Bahwa menurut informasi yang Saksi dapat dari Bank Mandiri, PT. Kawasan Industri mengalami kredit macet;
- Bahwa saksi juga pernah bertemu dengan Pj. Bupati Minahasa Utara pada saat itu dijabat oleh bapak PAUL TIRAYOH, namun Bapak PAUL TIRAYOH pada saat itu tidak menyampaikan siapa yang menguasai tanah seluas 62,8 (enam puluh dua koma delapan) hektar di Desa Tontalet Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa setelah Saksi mengecek Ke Kantor Lelang Negara manado, Saksi meminta pihak Kantor Lelang Negara Manado untuk mengumumkan di Surat kabar sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi diminta oleh Kantor Lelang Negara Manado untuk menyetor sejumlah uang sebagai peserta lelang;
- Bahwa pada saat pendaftaran lelang di Kantor Lelang Negara Manado ada 2 (dua) peserta lelang, dan pada saat pelaksanaan lelang tanah seluas 62,8 (enam puluh dua koma delapan) hektar di Desa Tontalet Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara pada bulan Februari 2004, PT. Aman Liman Jaya dinyatakan sebagai pemenang lelang dan setelah pelaksanaan lelang tersebut PT. Aman Liman Jaya diberikan dokumen berupa risalah lelang, kwitansi lelang dan PT. Aman Liman Jaya juga harus membayar pajak selama 10 (sepuluh) tahun yang belum terbayarkan dan dari pihak Bank Mandiri kemudian mengeluarkan Roya kepada PT. Aman Liman Jaya untuk proses balik nama kemudian PT. Aman Liman Jaya membayar pajak pada tahun 2004 melalui Kantor hukum tua Desa Tontalet;

Hal 28 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang didapatkan oleh PT. Aman Liman Jaya melalui proses lelang Negara seluas 62,8 (enam puluh dua koma delapan) hektar hanya memiliki 1 (satu) Hak Guna Bangunan (HGB) sampai dengan proses balik nama atas nama PT. Aman Liman Jaya Nomor 01 pada tahun 2004, dan pada tahun 2009 Sertifikat HGB Nomor 01 tersebut dipecah menjadi sertifikat HGB nomor 05 dan HGB nomor 06, dan pada tahun 2012 saat PT. Aman Liman Jaya akan memperpanjang HGB Nomor 01, PT. Aman Liman Jaya kembali memecah Sertifikat HGB Nomor 01 menjadi Sertifikat HGB Nomor 06, HGB No. 07, HGB No. 08, HGB No. 09, HGB No. 10, HGB No. 11 dan HGB No. 12;
- Bahwa tanah seluas kurang lebih 62,8 (enam puluh dua koma delapan) hektar milik PT. Aman Liman Jaya dijaga dan dikelola oleh TJANCE WORANG dan JULIANTO SAMOLA dan pada saat tanah milik PT. Aman Liman Jaya dijaga oleh JULIANTO SAMOLA, Pemerintah Desa Tontalete Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara pernah mengajukan surat untuk meminjam tanah milik PT. Aman Liman Jaya untuk pacuan kuda;
- Bahwa pada bulan Juni 2015, Saksi mendapat laporan dari JULIANTO SAMOLA bahwa tanah milik PT. Aman Liman Jaya terpasang plang pembelian tanah dari RONY WENAS seluas 40 (empat puluh) hektar dengan ELSJE MARIA PANTOUW berdasarkan putusan Pengadilan, sehingga Saksi menyuruh JULIANTO SAMOLA untuk menanyakan hal tersebut kepada ADRIANUS POLUAKAN selaku Hukum Tua Desa Tontalete Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara, namun ADRIANUS POLUAKAN tidak menanggapi, sehingga Saksi menyuruh JULIANTO SAMOLA untuk melapor ke Polisi;
- Bahwa benar menurut informasi dari Notaris INGE SOFIAN yang menerbitkan Akta Jual Beli tanah milik PT. Aman Liman Jaya atas nama RONY WENAS, sehingga Saksi Korban menghubungi Notaris INGE

Hal 29 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOFIAN dan menanyakan kenapa sebagai Notaris tidak teliti dalam menerbitkan Akta Jual Beli (AJB) dan Notaris INGE SOFIAN mengatakan kepada Saksi Korban bahwa dasar penerbitan AJB tersebut adalah Surat dari Pemerintah Desa Tontalete Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara, dan setelah itu suami Saksi Korban yang bernama LIMAN ADJIE mendatangi Notaris INGE SOFIAN dan mengatakan kepada RONY WENAS, bahwa tanah yang dibeli oleh RONY WENAS adalah milik PT. Aman Liman Jaya, namun dijawab oleh RONY WENAS bahwa ia tidak peduli, dan saat itu juga Notaris INGE SOFIAN mengatakan bahwa telah salah dan AJB atas nama RONY WENAS akan dibatalkan;

- Bahwa tanah di Desa Tontalete Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara, bahwa tanah seluas 12 (dua belas) hektar adalah milik ahli waris, sedangkan tanah seluas kurang lebih 63 (enam puluh tiga) hektar adalah milik PT. Kumelembuai yang kemudian terjadi peralihan hak kepada PT. Kawasan Industri;
- Bahwa, Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW pernah mengajukan gugatan ke PTUN terhadap Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa Utara atas tanah seluas kurang lebih 80 (delapan puluh) hektar;
- Bahwa pembayaran pajak dibayar oleh PT Aman Liman Jaya melalui pak Paul Tirajoh dan dibayar di Dinas Dispenda dan juga ada dibayar di Hukum Tua dan di Bank akan tetapi sejak tahun 2013 bayar pajak melalui Notaris Inge Sofian karena di pemerintah desa Tontelete tidak lagi keluar surat pajak;
- Bahwa PT Aman Liman Jaya menjadi pihak Tergugat dalam perkara perdata yang diajukan di Pengadilan Negeri Airmadidi dan obyek perkara tersebut adalah tanah yang menjadi perkara pidana ini;

Hal 30 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengetahuinya;

6. Saksi TOMMY LASUT :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan tanah di Desa Tontalet Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa terkait dengan tanah di Desa Tontalet Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 60-an ada surat yang menyatakan bahwa PAUL BAKER mempunyai tanah seluas 80 (delapan puluh) hektar, dan setelah itu terbit HGU atas nama PT. Kumelembuai dan beralih hak kepada PT. Kawasan Bitung (KABIMA) atas nama EDDY GUNAWAN;
- Bahwa, Adrianus Poluakan pernah mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa tanah di Desa Tontalet Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara adalah milik orang lain, padahal tanah tersebut adalah milik Saksi dan milik MARIA JELLY SUNDUH dari PT. Aman Liman Jaya seluas kurang lebih 63 (enam puluh tiga) hektar yang diperoleh pada tahun 2004 melalui proses lelang Negara;
- Bahwa setelah PT. Aman Liman Jaya dinyatakan sebagai pemenang lelang terhadap tanah seluas kurang lebih 63 (enam puluh tiga) hektar sesuai HGB No. 01, kemudian tanah sesuai HGB No. 01 atas nama PT. Aman Liman Jaya, sehingga HGB No. 01 tersebut dipecah menjadi HGB atas nama Saksi, dan sebelum penerbitan HGB atas nama Saksi, pernah dilakukan pengukuran tanah yang dihadiri oleh Bapak DJAJILAN selaku Sekdes Desa Tontalet, MARIA JELLY SUNDUH dari PT. Aman Liman Jaya dan Pj. Hukum Tua Desa Tontalet pada saat itu adalah Bapak LONTOH, dan sejak tahun 2004 Saksi membayar pajak PBB;

Hal 31 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak PAUL TIRAYOH selaku Mantan Bupati Minahasa Utara pernah memberitahukan kepada Hukum Tua Desa Tontaletete untuk tidak menjual tanah tersebut dan pada tahun 2012 Saksi pernah transfer uang ke rekening Notaris INGE untuk penerbitan AJB atas nama Saksi;
- Bahwa sesuai informasi yang Saksi dapat dari JULIANTO SAMOLA bahwa Pemerintah Desa Tontaletete Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara pernah mengajukan surat untuk meminjam lahan milik PT. Aman Liman Jaya;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada plang dilokasi tanah milik PT. Aman Liman Jaya di Desa Tontaletete Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara, sehingga Saksi menyuruh JULIANTO SAMOLA untuk mengecek kepada ADRIANUS POLUAKAN selaku Hukum Tua Desa Tontaletete Kecamatan Kema tentang hal tersebut, dan informasi yang saksi dapat dari JULIANTO SAMOLA bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW dan tanah tersebut telah dijual kepada RONY WENAS pada tahun 2015, sehingga pada pertemuan di Hotel Peninsula Saksi mengigatkan kepada ADRIANUS POLUAKAN bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW adalah tanah milik PT. Aman Liman Jaya, namun ADRIANUS POLUAKAN tidak menanggapi, sehingga Saksi melaporkan ke Polisi;
- Bahwa Pemerintah Desa Tontaletete Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara mengetahui bahwa tanah seluas 63 (enam puluh tiga) hektar adalah milik PT. Aman Liman Jaya dan hal tersebut telah dilakukan hearing pada akhir tahun 2015 di DPRD Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan terkait dengan buku desa;
- Bahwa akibat jual beli tanah seluas kurang lebih 63 (enam puluh tiga) hektar sesuai HGB No 01 yang telah dipecah menjadi HGB atas nama Saksi, sehingga Saksi mengalami kerugian;;

Hal 32 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengetahuinya.

7. Saksi JULIANTO SAMOLA :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tanah di Desa Tontalete;
- Bahwa pada tahun 2012, saksi disuruh menjaga tanah sesuai Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 63 (enam puluh tiga) hektar di Desa Tontalete Kecamatan Kema oleh TOMMY LASUT sebagai grup dari PT. Aman Liman Jaya milik ibu MARIA JELLY SUNDAH dan di atas tanah tersebut ada pohon kelapa, mangga serta ada bangunan liar berbentuk rumah semi permanen;
- Bahwa sebelum tanah seluas 63 (enam puluh tiga) hektar dikuasai oleh PT. Aman Liman Jaya, tanah tersebut dijaga oleh PAUL TIRAYOH, namun pada saat tanah tersebut dijaga oleh Bapak PAUL TIRAYOH, banyak orang yang masuk dilokasi tanah tersebut;
- Bahwa setelah tanah sesuai Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 63 (enam puluh tiga) hektar di Desa Tontalete Kecamatan Kema menjadi hak dari PT. Aman Liman Jaya, saksi yang menebang pohon kelapa dan mengambil hasilnya;
- Bahwa pada saat Saksi dipercayakan oleh PT. Aman Liman Jaya untuk menjaga tanah di Desa Tontalete Kecamatan Kema, ADRIANUS POLUAKAN selaku Hukum Tua Desa Tontalete pernah bertemu dengan Saksi dan menyampaikan kepada Saksi untuk meminjam tanah milik PT. Aman Liman Jaya, dan saat itu Saksi menyampaikan kepada ADRIANUS POLUAKAN bahwa pemilik akan menyetujui peminjam tanah jika diajukan

Hal 33 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis, kemudian dibuat surat pinjam tanah untuk lapangan sepak bola pada lokasi tanah sesuai Sertifikat HGB No. 15;

- Bahwa pada tahun 2013 TJANCE WORANG melapor kepada Saksi dan mengatakan bahwa Pemerintah Desa Tontalete Kecamatan Kema yaitu ADRIANUS POLUAKAN selaku Hukum Tua, Pengukur Tanah Desa Tontalete dan Bapak DJAJILAN selaku sekdes Desa Tontalete Kecamatan Kema sementara melakukan pengukuran atas tanah milik PT. Aman Liman Jaya di lokasi Sertifikat HGB no. 14, dan saat itu Saksi menanyakan kepada TJANCE WORANG apakah ada pencegahan, namun saat itu TJANCE WORANG mengatakan kepada Saksi bahwa pengukuran tersebut untuk kepentingan desa, dan setelah Saksi menerima laporan dari TJANCE WORANG, Saksi kemudian melaporkan kepada MARIA JELLY SUNDAH selaku Pemilik PT. Aman Liman Jaya dan TOMMY LASUT melalui telpon
- Bahwa, saksi juga pernah menghubungi via telpon kepada RONY WENAS dan mengatakan kepada RONY WENAS bahwa tanah itu sudah ada pemiliknya, namun jawaban RONY WENAS "bahwa RONY WENAS tidak tahu hal tersebut";
- Bahwa saksi pernah menghubungi ADRIANUS POLUAKAN untuk menanyakan hal tersebut, namun ADRIANUS POLUAKAN selaku Hukum Tua mengatakan bahwa sesuai register desa, Terdakwa ELSJE MARIA mempunyai surat ahli waris tahun 1964 dan surat tersebut benar, sehingga tanah tersebut dijual kepada RONNY WENAS;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Gugatan yang diajukan oleh Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW terhadap BPN Kabupaten Minahasa Utara di Peradilan PTUN, namun masalah tersebut sudah selesai dan Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW sudah tidak memiliki kepentingan;
- Bahwa pada saat Saksi melapor ke polisi, tentang jual beli antara Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW dengan RONY WENAS, bahwa yang menjadi

Hal 34 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm



dasar RONY WENAS membeli tanah kepada ELSJE MARIA PANTOUW adalah surat keterangan Terdakwa ELSJE MARIA dan surat –surat yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Tontalete ADRIANUS POLUAKAN;

- Bahwa tanah milik PT. Aman Liman Jaya juga telah dijual kepada orang lain sesuai surat keterangan yang ADRIANUS POLUAKAN terbitkan;
- Bahwa pada tahun 2014 pernah dilakukan hearing di DPRD Kabupaten Minahasa Utara tentang tanah milik PT. Aman Liman Jaya yang dihadiri Pak LONTOH PANGEMANAN, ARNOL KARUNTU, TJANCE dan ADRIANUS POLUAKAN ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengetahuinya.

8. Saksi DJAJILAN ATILIDA :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena masalah tanah di Desa Tontalete;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Tontalete Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara sejak tahun 2006 dengan tugas membuat surat-surat untuk hukum tua dan membantu hukum tua serta membuat Surat Pemberitahuan Pajak;
- Bahwa sebelum ADRIANUS POLUAKAN menjadi Hukum Tua Desa Tontalete pada tahun 2013, yang menjabat sebagai hukum tua sebelumnya adalah Pak LONTOH dan kemudian ARNOL KARUNTU;
- Bahwa pada tahun 2013, Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW pernah datang ke Kantor Hukum Tua Desa Tontalete untuk menemui Hukum Tua ADRIANUS POLUAKAN dengan membawa surat tanah yang dikuasai oleh PT. Aman Liman Jaya, sehingga Saksi disuruh oleh ADRIANUS POLUAKAN dan Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW untuk membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Kepemilikan atas nama Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW dan kemudian mencatatnya diregister desa bahwa tanah di Desa Tontalete Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara seluas 80 (delapan puluh) hektar tersebut adalah atas nama Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW, sehingga Hukum Tua ADRIANUS POLUAKAN turun ke lapangan untuk mengecek dan kemudian memerintahkan Saksi untuk diumumkan selama 3 (tiga) bulan dengan menggunakan corong 1 (satu) bulan 1 (satu) kali untuk pengukuran, lalu surat dibuat oleh Saksi dan di tanda tangani, dan jika tidak ada yang keberatan barulah dilakukan pengukuran dan pengukuran pada saat itu dihadiri oleh Saksi, Terdakwa ELSJE MARIA, ARNOL KARUNTU, dan Terdakwa ADRIANUS POLUAKAN, namun pada saat dilakukan pengukuran TJANCE WORANG ada di objek sengketa namun tidak keberatan;

- Bahwa 1 (satu) minggu setelah dilakukan pengukuran, RONY WENAS membeli tanah tersebut.
- Bahwa tanah atas nama Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW di Desa Tontalete Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara juga dibeli oleh HALIMA KURIE, ISWADI LATIF masing - masing seluas 600 (enam ratus) meter dan dari penjualan tanah tersebut Saksi mendapat komisi dari Hukum Tua ADRIANUS POLUAKAN dan Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW;
- Bahwa Saksi yang membuat surat pinjam tanah kepada JULIANTO SAMOLA untuk lapangan sepak bola atas suruhan Hukum Tua ADRIANUS POLUAKAN;
- Bahwa terkait dengan surat keterangan, pengumuman, dan surat pinjam tanah untuk lapangan olahraga diakui dibuat oleh saksi atas suruhan Hukum tua Desa Tontalete yaitu Adrianus Poluakan, termasuk register desa atas nama Terdakwa ELSJE MARIA dibuat oleh saksi;

Hal 36 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;;

9. Saksi INGE SOFIAN :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penerbitan Akta Jual Beli tanah di Desa Tontalet Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara yang Saksi terbitkan;
- Bahwa, yang menjadi dasar bagi Saksi selaku Notaris untuk menerbitkan Akta Jual Beli (AJB) yaitu surat bukti kepemilikan tanah yang dikeluarkan hukum tua, surat ukur dan surat tidak ada sengketa;
- Bahwa kejadian berawal saat Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW meminta untuk diterbitkan AJB tanah di Desa Tontalet Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara dengan membawa surat berupa bukti kepemilikan tanah atas nama Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW yang dikeluarkan oleh Hukum Tua, Surat Ukur dan Surat tidak ada sengketa, sehingga Saksi menerbitkan AJB yang diajukan oleh Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW;
- Bahwa, pada tahun 2015 RONY WENAS pernah mendatangi Saksi untuk menerbitkan AJB, namun usulan penerbitan AJB atas nam RONY WENAS tidak Saksi terbitkan karena Saksi ditelepon oleh Ibu MARIA JELLY SUNDUH dari PT. Aman Liman Jaya, dan saat itu Saksi mengatakan kepada MARIA JELLY SUNDUH bahwa jika saksi buat kesalahan, dan benar bahwa tanah tersebut milik MARIA JELLY SUNDUH, maka AJB yang saksi terbitkan akan batalkan;
- Bahwa AJB yang saksi terbitkan adalah jual beli tanah di Desa Tontalet ukuran 120 (seratus dua puluh) M² atas nama pembeli HUSEIN KUI, SUPARNA dan ISWADI LATIEF;
- Bahwa sebelum pembuatan akta jual beli tersebut, Saksi pernah menolong PT. Aman Liman Jaya untuk membayar PBB dilokasi tanah di Desa

Hal 37 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tontalete Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara dan untuk tahun 2013 PBB atas nama PT. Aman Liman Jaya ada di Kelurahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

10. Saksi GRACE SOPHIA JUDY SARENDATU :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penerbitan Akta Jual Beli tanah di Desa Tontalete Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara yang Saksi terbitkan;
- Bahwa, pada tanggal 11 Juni 2015 saksi didatangi oleh Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW selaku Penjual dan Pak RONNY ADOLF WENAS sebagai pembeli, untuk bermohon untuk dibuatkan Akta Jual Beli tanah di desa tontalete dengan membawa dokumen foto copy berupa surat keterangan kepemilikan tanah, surat keterangan tidak sedang dalam sengketa, surat ukur tanah, surat tanda terima uang dan surat pengumuman yang ditandatangani oleh Hukum Tua;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat buku register desa atas objek tanah yang diperjual belikan, namun Saksi hanya melihat nomor register dan folio disurat keterangan dari Hukum Tua Desa Tontalete yang dibawa oleh Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW;
- Bahwa setahu Saksi, untuk jual beli tanah biasanya ada pengumuman selama jangka waktu 1 (satu) bulan dan setelah itu barulah keluar surat keterangan tidak sedang dalam sengketa;
- Bahwa berkaitan dengan jual beli tanah di desa tontalete, saksi selaku Notaris telah membuat Akta Jual Beli (AJB) no. 299, AJB No. 300, AJB No. 301 dan AJB No. 302 dan yang menjadi saksi dalam AJB tersebut adalah para pegawai kantor dan 4 (empat) buah AJB yang dibuat oleh saksi, tidak pernah ada yang keberatan;

Hal 38 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm



- Bahwa saksi baru mengetahui dari pihak kepolisian Polres Minahasa Utara bahwa AJB yang dibuat oleh Saksi bermasalah karena sudah ada sertifikat sebelumnya atas tanah di Desa tontalete;
 - Bahwa untuk melakukan pembatalan terhadap AJB yang dibuat oleh saksi hanya bisa melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

11. Saksi ADRIANUS POLUAKAN:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan pemalsuan surat dan penggunaan surat yang dilaporkan oleh Pelapor TJANCE WORANG dan JULIANTO SAMOLA pada saat saksi menjabat hukum tua Desa Tontalete Kecamatan Kema tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, surat-surat yang saksi buat dan dilaporkan pemalsuan yaitu mengenai penerbitan surat pengukuran tanah dan surat pengumuman, surat keterangan kepemilikan atas nama terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW, surat batas - batas tanah milik Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW yang dibuat tahun 2013 – 2014 dan surat keterangan tanah tidak ada sengketa/ masalah;
- Bahwa, surat-surat tersebut dibuat atas dasar permohonan pemohon yaitu Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW yang datang ke kantor Hukum Tua dengan membawa surat dari PAUL BAKER ke ROBERT BAKER PANTOUW tentang pemberian tanah;
- Bahwa kejadian awalnya yaitu Terdakwa Ibu ELSJE MARIA PANTOUW datang menemui Saksi pada tanggal 27 Desember 2012 di Kantor Hukum Tua Desa Tontalete, namun saat itu Terdakwa Ibu ELSJE MARIA PANTOUW tidak bertemu dengan Saksi, sehingga Pak DJAJILAN ATILIDA selaku Sekretaris Desa Tontalete menyampaikan hal tersebut kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa Ibu ELSJE MARIA PANTOUW datang hendak menemui Saksi, dan pada keesokan harinya Terdakwa Ibu ELSJE MARIA PANTOUW datang kembali ke Kantor Hukum Tua Desa Tontalete dan bertemu dengan Saksi dan meminta secara lisan untuk dilakukan pengukuran tanah di Desa Tontalete dengan menunjukkan surat pemberian hibah tanah dari PAUL BAKER kepada ROBERT BAKER PANTOUW seluas \pm 80 (delapan puluh) Ha dan menurut penjelasan Terdakwa Ibu ELSJE MARIA PANTOUW, bahwa yang bersangkutan adalah anak dari ROBERT BAKER PANTOUW, sehingga Saksi meminta dokumen – dokumen kepemilikan tanah tersebut kepada Terdakwa Ibu ELSJE MARIA PANTOUW;

- Bahwa, setelah ditunjukkan surat-surat oleh Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW tersebut lalu pada hari itu juga Saksi langsung mengundang tokoh - tokoh masyarakat desa untuk buka register desa bersama – sama dengan Terdakwa Ibu ELSJE MARIA PANTOUW dan sesuai register desa Tontalete, tanah seluas \pm 80 (delapan puluh) Ha merupakan tanah milik PAUL BAKER dan PAUL BAKER memberikannya kepada ROBERT BAKER PANTOUW sesuai register no. 71 Folio 45 pada tahun 1964, sehingga Saksi mengubah nomor register tersebut menjadi register no. 251 Folio 87 pada tahun 2013 atas nama Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa Ibu ELSJE MARIA PANTOUW untuk mengajukan permohonan pengukuran tanah tersebut secara tertulis, sehingga Terdakwa Ibu ELSJE MARIA PANTOUW mengajukan permohonan pengukuran tanah secara tertulis pada tanggal 14 Januari 2014, dan sebelum ada pengajuan permohonan pengukuran secara tertulis, Pemerintah Desa Tontalete pada tanggal 3 Januari 2014 telah mengumumkan rencana pengukuran tanah seluas \pm 80 (delapan puluh) Ha tersebut, dan setelah kurang lebih 3 (tiga) minggu rencana pengukuran tanah di Desa Tontalete seluas \pm 80 (delapan puluh) Ha diumumkan serta

Hal 40 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak yang keberatan, maka pada tanggal 21 Januari 2014 dilakukan pengukuran tanah di Desa Tontalete seluas ± 80 (delapan puluh) Ha dan pada saat dilakukan pengukuran tanah tersebut terdapat rumah – rumah penduduk serta gudang, dan setelah selesai pengukuran tanah, kemudian diterbitkan Surat keterangan kepemilikan tanah di Desa Tontalete seluas ± 80 (delapan puluh) Ha atas nama Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW pada hari itu juga tanggal 21 Januari 2014;

- Bahwa, pada tahun 2013, Saksi selaku Hukum Tua Desa Tontalete pernah mengajukan surat permohonan pinjam pakai lahan kepada PT. Aman Liman Jaya untuk pembuatan lapangan olahraga, karena pada tahun 2013 Pak JULIANTO SAMOLA pernah menemui Saksi dan memberitahukan kepada Saksi, bahwa Pak JULIANTO SAMOLA mendapatkan kuasa dari PT. Aman Liman Jaya untuk menjaga tanah seluas ± 80 (delapan puluh) Ha, namun saat itu Saksi tidak melihat dokumen – dokumen kepemilikan tanah atas nama PT. Aman Liman Jaya yang dibawa oleh Pak JULIANTO SAMOLA;
- Bahwa, saksi juga pernah mengajukan surat peminjaman lahan kepada Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW selaku pemilik lahan untuk meminjam lahan yang akan digunakan sebagai lapangan bola;
- Bahwa, saksi juga pernah memanggil Saksi TJANCE WORANG ke Kantor Hukum Tua Desa Tontalete karena mencegah pengukuran tanah di Desa Tontalete seluas ± 80 (delapan puluh) Ha yang dilakukan oleh DJAJILAN ATILIDA selaku Sekretaris Desa Tontalete pada saat itu;
- Bahwa, sebelum Terdakwa Ibu ELSJE MARIA PANTOUW menemui saksi untuk meminta dilakukan pengukuran tanah, saksi pernah mendengar cerita dari orang tua saksi, bahwa tanah yang ada di Desa Tontalete adalah tanah milik PAUL BAKER;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa Ibu ELSJE MARIA PANTOUW meminta kepada saksi selaku Hukum Tua Desa Tontalete untuk dilakukan

Hal 41 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran atas tanah seluas ± 80 (delapan puluh) Ha adalah untuk dijual kepada lelaki yang bernama RUSTAM, lelaki yang bernama LINTANG dan lelaki yang bernama RIDWAN, karena pada saat terjadi jual beli tanah tersebut, Saksi selaku Hukum Tua Desa Tontalete ikut menyaksikan jual beli tersebut;

- Bahwa, pada tahun 2015 ada pertemuan antara saksi dengan pihak PT. Aman Liman Jaya di hotel Peninsula untuk mencegah Saksi menerbitkan surat, karena tanah tersebut adalah milik TOMMY LASUT, dan pada saat pertemuan tersebut saksi pernah ditawarkan tanah seluas ± 2 (dua) Ha untuk membatalkan surat – surat yang pernah saksi terbitkan atas nama Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW dan saat itu pihak PT. Aman Liman Jaya menunjukkan HGB atas tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2015, saksi sudah mengetahui bahwa tanah di Desa Tontalete tersebut sudah ada HGB, sehingga Terdakwa melakukan pengecekan di Kantor Lelang untuk menanyakan apakah ada tanah yang diperoleh PT. Aman Liman Jaya melalui proses lelang, namun tidak ada lelang atas nama PT. Aman Liman Jaya, sehingga saksi tetap mengeluarkan surat keterangan tanah seluas ± 80 (delapan puluh) Ha tidak ada sengketa;
- Bahwa, PAUL TIRAYOH (mantan Bupati) pada tahun 2015 pernah minta surat keterangan kepemilikan tanah atas nama TOMMY LASUT kepada saksi, namun saksi tidak mau terbitkan;
- Bahwa, setiap Terdakwa Ibu ELSJE MARIA PANTOUW akan melakukan jual beli tanah, saksi menyarankan kepada Terdakwa Ibu ELSJE MARIA PANTOUW untuk membuat surat permohonan pengukuran tanah serta surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa Ibu ELSJE MARIA PANTOUW dihadapan Saksi selaku Hukum Tua Desa Tontalete sebagai lampiran dokumen jual beli serta dibuatkan tanda terima uang yang

Hal 42 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani para pihak di Kantor Hukum Tua Desa Tontaletete dan juga ditandatangani oleh Saksi;

- Bahwa ,Saksi tidak mengetahui tentang Surat Keputusan Gubernur Nomor : 38 Tahun 1969 tentang SK Gubernur nomor : 38/KPTS/1969 Tentang Pembentukan Panitia Fact Finding bekas tanah Eigendom Verponding No. 379;
- Bahwa, dalam Peraturan Desa tidak dijelaskan bahwa bukti surat kepemilikan tanah yang saksi terbitkan dan ditandatangani oleh Saksi selaku Hukum Tua Desa Tontaletete dapat dijadikan sebagai dasar untuk menguasai tanah, termasuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa saksi saat ini menjadi terdakwa dalam perkara terpisah;
- Bahwa, saksi mengeluarkan surat-surat tersebut atas dasar surat-surat yang dibawa oleh terdakwa yang sesuai dengan Register desa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi ahli yang telah memberikan keterangan di bawah janji, keterangan mana terkuip pada pokok – pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi CORNELIUS NICOLAAS WONGKAR, SE., :

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan ke persidangan untuk menjelaskan mengenai prosedur lelang atas tanah di Desa Tontaletete Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa menurut Ahli, kategori lelang terbagi atas :
 1. Lelang kredit macet atas permintaan dari Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
 2. Lelang hak tanggungan atas permintaan dari perbankan;
 3. Lelang barang rampasan atas permintaan dari penegak hukum (POLRI, JAKSA, KPK);

Hal 43 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm



4. Lelang barang temuan atas permintaan dari Dinas Kehutanan, Perikanan;
 5. Lelang barang tidak bertuan atas permintaan dari penegak hukum (POLRI, JAKSA, KPK) dan Dinas Kehutanan dan perikanan;
 6. Lelang harta gono gini atas permintaan dari Pengadilan Agama berdasarkan putusan;
 7. Lelang penghapusan atas permintaan dari semua kantor karena berkaitan dengan asset milik Dinas;
- Bahwa menurut Ahli, proses sehingga Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) meminta kantor lelang Negara untuk melakukan pelelangan yaitu barang yang akan dilelang diagunkan ke Bank, namun karena wanprestasi (kredit macet) maka Bank menyerahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, kemudian diserahkan ke PUPN yang didalamnya ada POLRI, JAKSA, KPK, KEMENTERIAN, KEUANGAN dan TNI, sehingga oleh PUPN diproses melalui mekanisme yang ada (termasuk surat panggilan dari Bank, surat paksa, surat perintah penyitaan asset yang akan dilelang serta Surat dari Panitia Urusan Piutang Negara), sehingga PUPN meminta KPKNL untuk dilaksanakan lelang dan Kantor Lelang harus menunjuk pejabat yang akan melakukan lelang serta mengajukan permohonan penerbitan Surat Ketetapan Pemilikan Tanah (SKPT) ke Kantor Badan Pertanahan dalam jangka waktu 30 hari (15 hari + 15 hari), dan apabila Badan Pertanahan tidak menerbitkan Surat Ketetapan Pemilikan Tanah (SKPT), maka Kantor Lelang tidak dapat melaksanakan pelelangan terhadap asset tersebut dan apabila diterbitkan Surat Ketetapan Pemilikan Tanah (SKPT) diterbitkan oleh Badan Pertanahan, maka pejabat lelang melakukan pemberitahuan sebanyak 2 (dua) kali melalui media massa yaitu pengumuman pertama lewat Koran (yang bias mencetak sebanyak 2.000 eksemplar) Manado Post dan pengumuman kedua, dan setelah pemberitahuan tersebut barulah ditentukan tanggal penyeteroran



uang lelang dan bagi yang berminat harus menyetorkan uang jaminan yang telah ditentukan dan setelah ada bukti pembayaran baru bisa jadi peserta lelang;

- Bahwa menurut Ahli, setelah pelaksanaan lelang, pemenang lelang mendapatkan produk berupa sertifikat lelang, petikan risalah lelang, bukti pelunasan pembayaran dan SKPT (sebagai dasar untuk balik nama ke kantor BADAN PERTANAHAN NASIONAL);
- Bahwa menurut Ahli, risalah lelang yang dikeluarkan oleh Kantor Lelang Negara ada 4 (empat) rangkap yaitu 1 (satu) untuk pembeli (petikan), 1 (satu) minuta (arsip), 1 (satu) salinan untuk Kantor Wilayah dan 1 (satu) untuk seksi lelang (salinan) dan petikan risalah lelang yang diterima oleh pemenang lelang menjadi warkah di Kantor Badan Pertanahan Negara (BADAN PERTANAHAN NASIONAL);
- Bahwa menurut Ahli, pelaksanaan lelang untuk kredit macet dilaksanakan di kantor Lelang Negara dan jika objek lelang ada ditempat lain, maka untuk pelaksanaan proses lelang harus ada pelimpahan dari tempat asal dan terkait dengan Risalah lelang Nomor : 022/2004 tanggal 18 Februari 2004 dibuat karena alasan kredit macet dari pengajuan Bank Mandiri Surabaya dan risalah lelang Nomor : 022/2004 tanggal 18 Februari 2004 atas nama pemenang PT. Aman Liman Jaya tersebut sudah memenuhi prosedur lelang dan merupakan Suatu Keputusan yang tidak bisa diganggu gugat dan mengikat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

2. DR. RODRIGO FERNANDES ELIAS, SH, MH :

- Bahwa Ahli adalah Dosen Hukum Pidana di Universitas Sam Ratulangi Manado sejak tahun 1989 sampai sekarang, dan jabatan Ahli sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Ketua Bagian Pidana Pasca Sarjana Universitas Sam Ratulangi Manado;

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan ke persidangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Polres Minahasa Utara sehubungan dengan tindak pidana penggelapan hak atas barang tidak bergerak bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan pemberian dari Paul Baker kepada Robert Baker dan fotokopi sertifikat HGB nomor 01/tontalete atas nama pemegang hak PT. Aman Liman Jaya, fotocopy sertifikat HGB nomor 05/tontalete atas nama pemegang hak Liman Adjie Soebanda, fotocopy sertifikat HGB nomor 06 atas nama pemegang hak Tommy Lasut, fotocopy sertifikat hak guna bangunan nomor 09/tontalete atas nama pemegang hak PT. Aman Liman Jaya, foto copy sertifikat HGB nomor 10/tontalete atas nama pemegang hak PT. Aman Liman Jaya, foto copy sertifikat HGB nomor 13/tontalete atas nama pemegang hak PT. Aman Liman Jaya, foto copy sertifikat HGB nomor 14/tontalete atas nama pemegang hak PT. Aman Liman Jaya, foto copy sertifikat HGB nomor 15/tontalete atas nama pemegang hak PT. Aman Liman Jaya, foto copy sertifikat HGB nomor 16/tontalete atas nama pemegang hak PT. Aman Liman Jaya;
- Bahwa menurut Ahli, terkait surat pemberian tanah dari PAUL BAKER (Alm) seorang warga Negara Asing kepada ROBERT BAKER PANTOUW (Alm) yang terbit pada hari Rabu tanggal 08 Januari 1964 adalah batal demi hukum dan tidak dapat dijadikan sebagai alas hak kepemilikan, karena berdasarkan Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria dalam pasal 16 Ayat (1) huruf c menyatakan “bahwa hak – hak atas tanah adalah hak guna bangunan” dan Pasal 21 Ayat (3) bunyinya “orang asing yang sesudah berlakunya Undang – undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga Negara Indonesia yang

Hal 46 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm



mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang – undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu, jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan bahwa hak – hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung”;

- Bahwa menurut Ahli, dalam peradilan perdata, yang dicari adalah kebenaran formal tentang kepemilikan (hak / sertifikat) dan kebenaran formal tersebut tetap dipertahankan sebagai kebenaran materil dalam perkara pidana, sehingga surat – surat yang ada dalam pembuktian formal yang terindikasi ada pemalsuan, maka harus diuji dalam pembuktian materil perkara pidana;
- Bahwa menurut Ahli, Sertifikat merupakan Akta Otentik dan berhak atas objek tanah dimaksud;
- Bahwa menurut Ahli, terkait dengan ketentuan Pasal 263 KUHPidana tentang unsur dengan sengaja membuat surat palsu diartikan bahwa sebelumnya sudah ada surat yang benar, namun seseorang dengan sengaja membuat surat atau surat yang akan dibuat oleh seseorang sudah diketahui dan orang yang akan membuat surat tersebut sudah pernah ditegur oleh orang yang mempunyai alas hak, akan tetapi orang tersebut tetap membuat surat baru, dan jika seseorang tersebut tahu tentang kepemilikan orang lain, namun orang tersebut dalam keadaan sadar bertindak seolah – olah tidak tahu dan tetap melanjutkan perbuatannya membuat surat yang tidak benar, maka orang tersebut dapat dikategorikan sengaja;
- Bahwa menurut Ahli, Pemerintah Desa tidak berhak menerbitkan surat tentang kepemilikan tanah terhadap seseorang, namun yang berwenang



untuk menerbitkan bukti kepemilikan sesuai alas hak adalah Badan Pertanahan Nasional (BADAN PERTANAHAN NASIONAL), dan jika ada Pejabat Pemerintah Desa yang mengeluarkan surat kepemilikan tanah terhadap seseorang setelah ada alas hak yang lebih tinggi, maka Pejabat Pemerintah Desa tersebut dapat dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 263 KUHPidana, kecuali para pihak tersebut tidak ada alas hak dan Pejabat Pemerintah Desa hanya membuat surat keterangan sebagai bentuk dukungan terhadap alas hak yang sudah ada;

- Bahwa menurut Ahli, terkait Akta Jual Beli (AJB) yang diterbitkan oleh Notaris tanpa didukung alas hak yang lebih tinggi, maka Akta Jual Beli (AJB) tersebut patut di pertanyakan keabsahannya;
 - Bahwa menurut Ahli, Hak Guna Bangunan (HGB) diberikan atas kewenangan Pemerintah, sehingga PT. Aman Liman Jaya, LIMAN ADJIE SOEBANDA dan TOMMY LASUT adalah pemegang hak yang sah yang dilindungi oleh Undang – undang Republik Indonesia, karena Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 01 tersebut diperoleh dari hasil lelang, untuk itu menurut Ahli, perbuatan yang dilakukan oleh ELSJE MARIA PANTOUW dengan cara menjual tanah yang bersertifikat hak guna bangunan (HGB) Nomor 01 tersebut telah memenuhi unsur – unsur delik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHP bunyinya “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain”;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan

tidak tahu;

3. WENDELL K.N. MASEO, SH:

Hal 48 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli adalah Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Badan Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa Ahli pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan kuasa hukum menyangkut jabatan;
- Bahwa Ahli mengerti dipersidangan untuk memberikan keterangan sebagai Ahli mengenai penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 01 dan pemisahannya dengan foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01 / Tontalete dari pembuatan sampai dengan penerbitan; Bahwa menurut Ahli, terkait dengan penguasaan tanah oleh orang asing menurut ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1958 Tentang Penghapusan tanah – tanah partikelir menyatakan “orang asing yang mempunyai tanah usaha harus melepaskannya kepada seorang warga Negara Indonesia atau kepada Negara dalam waktu satu tahun terhitung mulai berlakunya undang – undang ini”;
- Bahwa menurut Ahli, awalnya objek sengketa Hak Guna Bangunan (HGB) No. 01 Desa Tontalete Kecamatan Kauditan adalah tanah Ex Verponding 379 dan sesuai warkah tanah yang memuat Surat Keputusan sebelumnya yaitu Surat Keputusan Nomor 606 untuk penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) No. 01 / Tontalete adalah atas nama PT. Kumelembuai Paula dengan Direktur Utama JULIANA KOYANG DENGGAH (isteri kedua Alm. PAUL BAKER) sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 79 melalui Gubernur dan diteruskan melalui Direktorat Agraria dan Hak Guna Usaha (HGU) tersebut berlaku sampai dengan tahun 1993, dan pada tanggal 02 September 1992 Hak Guna Usaha (HGU) N0. 01 atas nama PT. Kumelembuai tersebut dilakukan Akta pelepasan hak melalui jual beli dari PT. Kumelembuai Paula kepada PT. Kawasan Industri Kauditan dengan Direktur EDDY G. WINARTA, dan setelah Hak Guna Usaha (HGU) No. 01 beralih kepada PT. Kawasan Industri Kauditan, pada tahun 1992, Hak Guna

Hal 49 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha (HGU) No. 01 atas nama PT. Kawasan Industri Kauditan dipecah menjadi HGU No. 02 dan HGU No. 03 atas nama PT. Kawasan Industri, dan kemudian Hak Guna Usaha No. 01 atas nama PT. Industri Kauditan tingkatkan menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) No. 01 / Tontelate atas nama PT. Kawasan Industri Kauditan yang berlaku sampai dengan tanggal 18 November 2012 dengan luas tanah \pm 668.470 (enam ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh) M², namun Objek Hak Guna Bangunan No. 01 Desa Tontaletate atas nama PT. Kawasan Industri Kauditan diagunkan ke Bank Mandiri Tbk dan wanprestasi, sehingga Objek Hak Guna Bangunan (HGB) No. 01 Desa Tontaletate atas nama PT. Kawasan Industri pada tahun 2004 dilelang oleh Kantor Lelang Negara Manado, dan sebelum pelaksanaan lelang, Pihak Kantor Lelang Negara Manado meminta Surat keterangan pendaftaran tanah No. 01 Desa Tontaletate atas nama PT. Kawasan Industri Kauditan, sehingga Pihak Badan Pertanahan Nasional (BADAN PERTANAHAN NASIONAL) Kabupaten Minahasa Utara menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) atas nama PT. Kawasan Industri Kauditan yang memuat penjelasan status tanah, termasuk luas tanah dan pemilik yang terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa Utara dan berdasarkan Risalah Lelang yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Manado Nomor : 022 / 2014 tanggal 18 Februari 2004, Saudari MARIA JELLY SUNDIAH selaku pihak yang bertindak untuk dan atas nama PT. Aman Liman Jaya dinyatakan sebagai pembeli dan pemenang lelang sebidang tanah perkebunan sesuai SHGB No. 01 atas nama PT. Kawasan Industri Kauditan seluas \pm 628.250 (enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh) M² yang terletak di Desa Tontaletate Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa, dan setelah kepemilikan tanah seluas \pm 628.250 (enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh) M² yang terletak

Hal 50 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Tontalete Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa beralih menjadi kepemilikan PT. Aman Liman Jaya, pada tanggal 18 Februari 2004, PT. Aman Liman Jaya melakukan perubahan nama kepemilikan HGB No. 01 Desa Tontalete dari PT. Kawasan Industri Kauditan menjadi HGB No. 01 Desa Tontalete atas nama PT. Aman Liman Jaya dan pada tanggal 30 April 2009, HGB Nomor 01 Desa Tontalete Kecamatan Kauditan atas nama PT. Aman Liman Jaya dilakukan pemisahan/pemecahan menjadi HGB No. 05 Desa Tontalete atas nama LIMAN ADJIE SOEBANDA seluas 62.825 M² dan HGB No. 06 Desa Tontalete atas nama TOMMY LASUT seluas 62.825 M², sehingga sisa luas tanah dalam HGB No. 01 atas nama PT. Aman Liman Jaya ± 502.600 (lima ratus dua ribu enam ratus) M², dan pada tanggal 02 November 2012, HGB No. 01 Desa Tontalete atas nama PT. Aman Liman Jaya dipisahkan/dipecah kembali menjadi HGB No. 07/Tontatele seluas 69.754 M², HGB No. 08/Tontalete seluas 19.877 M², HGB No. 09/Tontalete seluas 18.097 M², HGB No. 10/Tontalete seluas 110.185 M², HGB No. 11/Tontalete seluas 139.447 M² dan HGB No. 12/Tontalete atas nama PT. Aman Liman Jaya seluas 136.340 M², dan pada saat PT. Aman Liman Jaya akan memperpanjang Sertifikat HGB No. 01 pada tahun 2012, HGB No. 07/Tontalete berubah menjadi HGB No. 13/Tontalete atas nama PT. Aman Liman Jaya seluas 69.754 M², HGB No. 08/Tontalete berubah menjadi HGB No. 14/Tontalete atas nama PT. Aman Liman Jaya seluas 19.877 M², HGB No. 11/Tontalete berubah menjadi HGB No. 15/Tontalete atas nama PT. Aman Liman Jaya seluas 139.447 M² dan HGB No. 12/Tontalete berubah menjadi HGB No. 16/Tontalete atas nama PT. Aman Liman Jaya seluas 136.340 M²;

- Bahwa menurut Ahli, data yang ada dalam sebuah sertifikat juga ada dalam warkah sebagai dasar untuk menjelaskan sebuah status tentang tanah;

Hal 51 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika seseorang mendapatkan sebuah tanah melalui proses lelang, maka dokumen yang harus dilampirkan untuk melakukan perubahan kepemilikan dalam sebuah sertifikat harus melampirkan KTP, Sertifikat yang dimenangkan, risalah lelang asli, SPPT tahun berjalan dan apabila pemenang lelang adalah perusahaan, maka harus melampirkan akta pendirian perusahaan;
- Bahwa Risalah lelang adalah alat bukti pengganti akte jual beli dan asli risalah lelang diserahkan ke Badan Pertanahan Nasional (BADAN PERTANAHAN NASIONAL) untuk arsip warkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) bagi diri terdakwa yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ad Charge FREDDY WATUNA :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan masalah tanah di Desa Tontalet Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa saksi adalah pengukur tanah di Desa Tontalet Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara sejak tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 1963 – 1964, ketika Saksi berumur 9 (sembilan) tahun, Saksi pernah melihat PAUL BAKER lewat didepan rumah Saksi dan berjalan menuju lokasi tanah di Desa Tontalet;
- Bahwa kejadian berawal pada bulan Desember 2012, terdakwa datang ke Kantor Hukum Tua Desa Tontalet dengan maksud untuk bertemu dengan saksi Adrianus Poluakan selaku Hukum Tua Desa Tontalet, namun pada saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan saksi ADRIANUS POLUAKAN;

Hal 52 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013, terdakwa datang kembali ke Kantor Hukum Tua Desa Tontalete Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara untuk bermohon dibuatkan kepemilikan tanah di Desa Tontalete Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara atas nama terdakwa berdasarkan Surat Hibah yang dibawa oleh terdakwa sebagai pemberian dari PAUL BAKER kepada ROBERT BAKER PANTOUW dan diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat hibah tersebut, saksi ADRIANUS POLUAKAN memanggil Saksi bersama dengan mantan – mantan hukum tua Desa Tontalete yaitu ARNOLD KARUNTU dan GUSTAV PANGEMANAN untuk memeriksa dan mencocokkan permohonan dari terdakwa dengan register tanah desa Tontalete Nomor 71 Folio 45;
- Bahwa setelah surat hibah dan register tanah desa cocok, kemudian saksi Adrianus Poluakan memerintahkan Saksi pada tahun 2013 untuk melakukan pengukuran tanah di Desa Tontalete Kecamatan Kauditan seluas 80 (delapan puluh) Ha yang dimaksud oleh terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan pengukuran tanah di Desa Tontalete seluas 80 (delapan puluh) Ha, terlebih dahulu diumumkan melalui pengeras suara selama 3 (tiga) minggu serta diumumkan melalui papan pengumuman oleh saksi DJAJILAN ATILIDA selaku Sekretaris Desa Tontalete yang inti pengumumannya yaitu bahwa terhadap tanah tersebut akan dilaksanakan pengukuran;
- Bahwa yang melakukan pengukuran tanah di Desa Tontalete seluas 80 (delapan puluh) Ha adalah Saksi, mantan hukum tua Desa Tontalete yaitu Arnold Karuntu dan saksi GUSTAV PANGEMANAN, staf Pemerintah Desa Tontalete, BPD Desa Tontalete dan terdakwa selaku pemohon dan pada saat dilakukan pengukuran, terdakwa yang menunjukkan batas – batas tanah berdasarkan arah mata angin yaitu sebelah Utara dengan RADIMA

Hal 53 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PODUNGGE, sebelah Selatan sebagian jalan raya manado – kema dan sebagian milik BONNIE LENGKONG, sebelah Barat milik BONNIE LENGKONG dan sebelah Timur dengan jalan kecil ;

- Bahwa, pada saat pengukuran diatas tanah seluas 80 (delapan puluh) Ha tersebut terdapat tanaman kelapa, ada bangunan tua (gedung terbuka) milik PAUL BAKER dan ditanah seluas 80 (delapan puluh) Ha di Desa Tontalete sudah ada rumah – rumah penduduk;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran tanah, Saksi kemudian membuat gambar lokasi tanah untuk diserahkan kepada saksi Djajilan Atilida untuk diterbitkan Surat Pengukuran, dan terbitlah Surat Keterangan Kepemilikan Tanah seluas 80 (delapan puluh) Ha di Desa Tontalete Kecamatan Kauditan atas nama terdakwa yang ditanda tangani oleh Saksi, DJAJILAN ATILIDA selaku Sekretaris Desa Tontalete dan ditandatangani juga oleh saksi ADRIANUS POLUAKAN dan surat keterangan kepemilikan tanah seluas 80 (delapan puluh) Ha atas nama terdakwa terdaftar dalam register tanah desa Tontalete nomor 251 Folio 87;
- Bahwa saat dilakukan pengukuran tanah seluas 80 (delapan puluh) Ha di Desa Tontalete, Saksi bertemu dengan saksi TJANCE WORANG yang merupakan mandor dari Bapak BEN SUMAKUD dilokasi pengukuran dan saat itu saksi TJANCE WORANG hanya melihat pelaksanaan pengukuran tanah tersebut serta tidak ada keberatan yang dilakukan oleh saksi TJANCE WORANG, dan saat itu Saksi sempat melihat TJANCE WORANG membawa parang dan setahu Saksi, saksi TJANCE WORANG tinggal dilokasi tanah yang sementara dilakukan pengukuran;
- Bahwa pada tahun 2015 Saksi pernah melakukan pengukuran kembali di tanah seluas 80 (delapan puluh) Ha di Desa Tontalete yang dihadiri oleh terdakwa dan saksi DJAJILAN ATILIDA selaku Sekretaris Desa Tontalete

Hal 54 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tanah tersebut akan dijual oleh terdakwa kepada orang Desa Kema 3 dengan luas 20 x 15 M²;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penjualan tanah kepada saksi RONNY WENAS;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dengar dari Terdakwa, bahwa Pemerintah Desa pernah bermohon kepada terdakwa;
- Bahwa, saksi juga pernah mendengar dari desa jika pemerintah desa juga selain meminjam lahan kepada terdakwa juga meminjam lahan kepada PT Aman Liman ;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi baru mengetahui bahwa tanah seluas 80 (delapan puluh) Ha di Desa Tontaletе ada masalah, karena ada beberapa orang yang mengaku sebagai pemilik atas tanah yang Saksi lakukan pengukuran yaitu saksi TOMMY LASUT dan PT. Aman Liman Jaya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;:

2. SAKSI Ad charge ARNOLD KARUNTU :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan masalah tanah di Desa Tontaletе Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa saksi adalah perangkat Desa Tontaletе Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara sejak tahun 2012 sampai sekarang dan sebelumnya Saksi pernah menjabat sebagai Hukum Tua Desa Tontaletе Kecamatan Kauditan sejak tahun 1993 sampai 2003;
- Bahwa pada akhir bulan Desember 2012, terdakwa pernah datang ke Kantor Hukum Tua Desa Tontaletе dengan membawa surat hibah tanah dari PAUL BAKER kepada ROBERT BAKER PANTOUW dan surat – surat lain yang dibawa oleh terdakwa , dan berdasarkan surat – surat yang

Hal 55 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa oleh terdakwa tersebut, saksi Adrianus Poluakan selaku Hukum Tua Desa Tontalete memanggil Saksi untuk berkumpul mencocokkan surat – surat yang dibawa oleh terdakwa dengan register tanah Desa Tontalete, dan ternyata surat – surat tersebut cocok karena ada tercatat diregister;

- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta kepada Terdakwa untuk dilakukan pengukuran atas tanah di Desa Tontalete seluas 80 (delapan puluh) Ha dan pada saat dilakukan pengukuran tanah tersebut, Saksi ikut turun lapangan melakukan pengukuran terhadap tanah seluas 80 (delapan puluh) Ha serta dilokasi tanah seluas 80 (delapan puluh) Ha terdapat pohon kelapa, rumah penduduk dan ada bangunan lapuk milik PAUL BAKER;
- Bahwa sebelum dilakukan pengukuran terhadap tanah di Desa Tontalete seluas 80 (delapan puluh) Ha, terlebih dahulu ada permohonan dari terdakwa dan kemudian dilakukan pengumuman yang intinya bahwa tanah tersebut akan dilakukan pengukuran, dan bilamana ada yang keberatan silahkan datang di Kantor Hukum Tua Desa Tontatele dengan membawa surat – surat kepemilikan;
- Bahwa tanah seluas 80 (delapan puluh) Ha tersebut dulunya adalah milik PAUL BAKER, dan saat Saksi menjabat sebagai Hukum Desa Tontalete, Saksi yang memberikan ijin kepada penduduk untuk tinggal dilokasi tersebut (ada 60 rumah penduduk) ;;
- Bahwa pada tahun 2015, Saksi melihat ada Plang diatas tanah seluas 80 (delapan puluh) Ha di Desa Tontalete atas nama PT. Aman Liman Jaya, saksi Tommy Lasut dan Liman Adjie Soebanda;
- Bahwa, sebelumnya Saksi tidak tahu kalau diatas tanah tersebut telah ada Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT. Aman Liman Jaya;
- Bahwa , pada saat Pemerintah Desa Tontalete akan mengeluarkan surat seperti surat keterangan kepemilikan tanah, baik Saksi maupun Pemerintah Desa Tontalete tidak pernah berkoordinasi dengan Kantor Badan

Hal 56 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm



Pertanahan Nasional, karena Pemerintah Desa Tontalete hanya berpatokan kepada register desa;

- Bahwa saksi mengenal saksi TJANCE WORANG yang tinggal dilokasi tanah seluas 80 (delapan puluh) Ha, namun Saksi tidak menanyakan kepada saksi TJANCE WORANG apa alasannya sehingga saksi TJANCE WORANG tinggal ditanah tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Hukum Tua Desa Tontalete, pajak desa ada di LHKPT, dan SPT pajak dibagikan kepada Pala Jaga (kepala lingkungan) dan Pala Jaga yang bertugas membawa dan menyerahkan kepada masing – masing wajib pajak, namun selama ini atas tanah tersebut tidak ada atas nama PT Aman Liman Jaya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. Saksi Ad charge GUSTAF EL PANGEMANAN:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tanah di Desa Tontalete Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Hukum Tua Desa Tontalete pada tahun 2003 sampai tahun 2006, dan menurut cerita orang tua Saksi kepada Saksi pada tahun 1970, bahwa tanah yang berada di Desa Tontalete adalah milik PAUL BAKER, namun Saksi tidak pernah bertemu dengan PAUL BAKER;
- Bahwa , Saksi pernah mendengar cerita dari masyarakat Desa Tontalete yang mengatakan perkataan, "kenapa ditanah seluas 80 (delapan puluh) Ha sudah ada perusahaan PT. Aman Liman Jaya", karena pada saat itu dari PT. Aman Liman Jaya datang kelokasi tanah seluas 80 (delapan puluh) Ha di Desa Tontalete,namun selama Saksi menjabat sebagai

Hal 57 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Tua Desa Tontalet, tidak pernah ada pajak atas tanah seluas 80 (delapan puluh) Ha tersebut dan tidak pernah ada pengalihan status terhadap tanah tersebut serta tidak pernah juga ada yang melapor secara langsung kepada saksi ataupun ada orang-orang perusahaan di objek tersebut;

- Bahwa pada tahun 2013 saat Saksi menjabat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tontalet, Saksi pernah dipanggil oleh saksi Adrianus Poluakan untuk membuka register desa Tontalet, karena untuk permohonan membuka register desa, maka Hukum Tua wajib memanggil Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pada saat dilakukan pembukaan register Desa oleh Saksi selaku Ketua BPD Desa Tontalet, saksi a de charge FREDDY WATUNA selaku Pengukur tanah Desa Tontalet, saksi Adrianus Poluakan serta terdakwa dan dicocokkan dengan dokumen surat pemberian tanah dari PAUL BAKER kepada ROBERT BAKER PANTOUW serta surat ahli waris yang dibawa oleh Saksi ELSJE MARIA PANTOUW;
- Bahwa ternyata tanah di Desa Tontalet tercatat atas nama ROBERT BAKER PANTOUW sesuai register desa nomor 71 Folio 45;
- Bahwa apabila ada permohonan untuk pengukuran tanah, sebelumnya diumumkan dan apabila ada pihak yang keberatan tentang pengukuran tanah, maka dipersilahkan mendatangi Kantor desa dengan membawa surat – surat;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran atas tanah seluas 80 (delapan puluh) Ha di Desa Tontalet, diatas tanah tersebut ada bangunan rumah tua milik PAUL BAKER serta ada sekitar 40 – 50 rumah penduduk, dan tidak ada pihak yang keberatan pada saat pengukuran, dan setelah selesai pengukuran tanah, kemudian diumumkan lalu dicatat dalam register desa, dan setelah itu Sekretaris Desa atas perintah ADRIANUS POLUAKAN

Hal 58 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hukum Tua Desa Tontalete kemudian mengeluarkan Surat pengukuran serta Surat Keterangan Kepemilikan tanah;

- Bahwa Saksi pernah mendengar ada hearing terhadap tanah seluas 80 (delapan puluh) Ha tersebut dan sesuai informasi yang Saksi dapatkan dari saksi Adrianus Poluakan bahwa pada tahun 2015 tanah tersebut ada pengajuan gugatan atas tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa menurut Saksi, nilai pembuktian buku register desa paling kuat sebagai bukti kepemilikan tanah didesa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah tuduhan pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu;
- Bahwa, pada akhir bulan Desember tahun 2012,terdakwa pernah mendatangi kantor Hukum Tua Desa Tontalete hendak bertemu dengan saksi Adrianus Poluakan sebagai Hukum Tua akan tetapi tidak bertemu namun hanya bertemu dengan saksi Djajilan Atilida selaku Sekdes di Kantor Desa Tontalete Kecamatan Kema dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Djajilan Atilida bahwa terdakwa memiliki surat dari orang tua, lalu saksi Djajilan Atilida menyarankan kepada terdakwa untuk bertemu dengan saksi Adrianus Poluakan, sehingga terdakwa membuat janji untuk bertemu dengan saksi Adrianus Poluakan;
- Bahwa setelah satu minggu kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Adrianus Poluakan di Kantor Hukum Tua Desa Tontalete Kecamatan Kema, dan pada pertemuan tersebut terdakwa memperlihatkan surat hibah tanah dari Paul Baker ke Robert Baker pada tahun 1964,;

Hal 59 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Adrianus Poluakan yang mana terdakwa adalah anak dari Robert Baker dengan memperlihatkan akta lahir, dan surat tempat tinggal terdakwa yang diterbitkan oleh lurah Rap-Rap, surat silsilah keluarga serta bukti tertulis dari kakak dan adik terdakwa yang isinya menyerahkan semua pengurusan tanah (surat tahun 2009);
- Bahwa, setelah memperlihatkan semua surat-surat lalu saksi Adrianus Poluakan selaku Kumtua mengumpulkan pengurus desa dan membuka register desa dan dari register desa diketahui jika tanah Paul Beker seluas 80 ha teregister di register desa Tontalete No. 71 folio 45 Tahun 1964 atas nama Paul Baker yang diserahkan kepada orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 14 januari 2013, terdakwa meminta kepada saksi Adrianus Poluakan untuk dilaksanakan pengukuran tanah seluas 799.460 (tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus enam puluh) M² dan saksi Adrianus Poluakan mengatakan kepada terdakwa bahwa akan disampaikan ke Desa serta diumumkan dipapan pengumuman untuk pengukuran tersebut;
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2013 dilakukan pengukuran tanah atas permintaan terdakwa yang dihadiri oleh pengukur tanah yaitu saksi a de charge Freddy Watuna, saksi Djajilan Atilida dan saksi a de charge Arnold Karuntu (Kaur Pemerintahan/ mantan hukum tua) dan pada saat pengukuran ditanah seluas 799.460 (tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus enam puluh) M² terdapat pohon kelapa, mangga, jagung, terong dan ada puluhan rumah;
- Bahwa setelah selesai pengukuran terdakwa bertemu dengan saksi TJANCE WORANG dan tidak ada yang mencegah pengukuran dan pada saat itu saksi Tjance Worang ada membawa parang;
- Bahwa, setelah pengukuran kemudian keluar surat pengukuran dan surat keterangan kepemilikan tanah atas nama terdakwa;

Hal 60 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengukuran, terdakwa sempat menanyakan kepada pengukur kenapa ada rumah di atas tanah seluas 12 (dua belas) hektar akan tetapi rumah-rumah tersebut hanya menumpang tanah sebagaimana keterangan saksi a de charge Arnold Karuntu;
- Bahwa setelah terbit surat keterangan kepemilikan tanah atas nama terdakwa dan tercatat diregister desa, terdakwa kemudian menjual tanah tersebut kepada saksi Iswadi Latief, saksi Halima Kurie pada tahun 2014 dan saksi RONNY ADOLF WENAS pada tahun 2015;
- Bahwa setelah penjualan dengan saksi Ronny Adolf Wenas kemudian PT. Aman Liman Jaya mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik PT. Aman Liman Jaya, namun saksi Adrianus Poluakan mengatakan bahwa tidak ada nama PT. Aman Liman Jaya yang memiliki tanah;
- Bahwa terdakwa pernah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) satu kali pada tahun 2013 dan sebelumnya terdakwa tidak mengetahui dan saksi Adrianus Poluakan tidak memberi tahu siapa yang membayar pajak tanah seluas 80 hektar tersebut;
- Bahwa pada bulan Februari 2013 ada surat dari pemerintah desa untuk pinjam lahan tanah tersebut kepada terdakwa untuk lapangan bola kepada Terdakwa ELSYE MARIA PANTOUW dan Kepada PT SAMAN LIMAN JAYA;
- Bahwa untuk tanah seluas 8 (delapan) hektar ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi a de charge Arnold Karuntu;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengukuran tanah seluas 799.460 (tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus enam puluh) M², terdakwa tidak mengetahui kalau sudah ada PT. Aman Liman Jaya di lokasi tanah tersebut.
- Bahwa atas tanah dalam perkara ini, terdakwa ada mengajukan perkara PTUN atas sertifikat tanah tersebut dan sekarang masih tahap banding;

Hal 61 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua surat - surat yang terkait dengan tanah seluas 799.460 (tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus enam puluh) M² di Desa Tontalete Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara dibuat oleh saksi DJAJILAN ATILIDA selaku Sekdes Tontalete atas perintah saksi Adrianus Poluakan selaku Hukum Tua Desa Tontalete didasarkan permohonan dari terdakwa;
 - Bahwa , terdakwa mengetahui mengenai hearing mengenai permasalahan tanah ini yang diadakan di Kantor Dewan Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2015 yang dipimpin Ketua Komisi A dan dihadiri oleh antara lain , Terdakwa Elsje Maria Pantouw,Saksi Adrianus Poluakan saksi a de charge Arnold Karuntu, saksi a de charge Gustaf El Pangemanan dan saksi Julianto Samola;
 - Bahwa tanah yang menjadi perkara a quo sedang dalam proses persidangan perdata di Pengadilan Negeri Airmadidi yang mana terdakwa menjadi Tergugat dan yang menggugat adalah saksi Iswadi Latief;
 - Bahwa, terdakwa tidak pernah mendengar mengenai lelang atas tanah di Desa Tontalete karena terdakwa berada di Amerika dan setelah terdakwa pulang dari Amerika, barulah terdakwa menemukan surat hibah tersebut sehingga saudara kandung terdakwa menyuruh terdakwa untuk mencari tanah sebagaimana dalam surat hibah yang dijadikan dasar saksi Adrianus Poluakan mengeluarkan Surat Kepemilikan tanah atas nama Terdakwa;
 - Bahwa , tanah yang menjadi perkara ini adalah milik terdakwa berdasarkan surat Hibah yang sesuai dengan register desa;
 - Bahwa, terdakwa tidak pernah tau jika atas tanah 80 ha telah ada kepemilikan lain atas nama PT aman liman jaya ;
- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan juga telah diajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

Hal 62 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tanda terima uang dari RUSTAM KURI, AMd kepada ELSJE MARIA PANTOUW tertanggal Tontalete 22 Maret 2014;
2. 1 (satu) lembar foto copy legalisir BA pengukuran luas tanah no.12/SKU/8/III-2013, an. RUSTAM KURI, AMd tertanggal 22 Maret 2014;
3. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat keterangan kesaksian tertanggal Tontalete 22 Maret 2014;
4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan hukum tua desa tontalete ADRIANUS POLUAKAN tertanggal Tontalete 22 Maret 2014;
5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan kepemilikan oleh Hukum Tua Desa Tontalete ADRIANUS POLUAKAN milik RUSTAM KURI, AMd tertanggal Tontalete 22 Maret 2014;
6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pengumuman no.12/peng./8/III-2014, dikeluarkan di Tontalete 22 Maret 2014;
7. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat pernyataan ELSJE MARIA PANTOUW tertanggal Tontalete 22 Maret 2014;
8. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan dari RUSTAM KURI, AMd tertanggal Tontalete 22 Maret 2014;
9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tanda terima uang dari ISWADI LATIF kepada ELSJE MARIA PANTOUW tertanggal Tontalete 02 April 2014;
- 10.1 (satu) lembar fotocopy legalisir BA pengukuran luas tanah no.16/SKU/8/IV-2013, an. ISWADI LATIF tertanggal Tontalete 02 April 2014;
- 11.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan kesaksian tertanggal Tontalete 02 April 2014;

Hal 63 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan hukum tua Desa Tontalete ADRIANUS POLUAKAN tertanggal Tontalete 02 April 2014;
- 13.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan kepemilikan oleh hukum Tua Desa Tontalete ADRIANUS POLUAKAN milik ISWADI LATIF tertanggal Tontalete 02 April 2014;
- 14.1 (satu) lembar fotocopy legalisir pengumuman no.16/peng./8/IV-2014, dikeluarkan di Tontalete 02 April 2014;
- 15.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan ELSJE MARIA PANTOUW tertanggal 02 April 2014;
- 16.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari ISWADI LATIF tertanggal Tontalete 02 April 2014;
- 17.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tanda terima uang dari RIDWAN LINTANG kepada ELSJE MARIA PANTOUW tertanggal Tontalete 27 Agustus 2014;
- 18.1 (satu) lembar fotocopy legalisir BA pengukuran luas tanah no. 39/SKU/8/VIII-2014, an. RIDWAN LINTANG tertanggal Tontalete 27 Agustus 2014;
- 19.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan kesaksian tidak dalam sengketa tertanggal Tontalete 27 Agustus 2014;
- 20.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan pengumuman jual beli tidak ada keberatan tertanggal Tontalete 27 Agustus 2014;
- 21.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan pemilikan milik RIDWAN LINTANG tertanggal Tontalete 27 Agustus 2014;
- 22.1 (satu) lembar fotocopy legalisir pengumuman no.39/peng./8/VIII-2014, dikeluarkan di Tontalete 27 Agustus 2014;
- 23.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan ELSJE MARIA PANTOUW tertanggal 27 Agustus 2014;

Hal 64 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari RIDWAN LINTANG tertanggal Tontalete 27 Agustus 2014
- 25.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tanda terima uang dari SUPARNO, S.Sos kepada ELSJE MARIA PANTOUW tertanggal Tontalete 22 Januari 2015;
- 26.1 (satu) lembar fotocopy legalisir BA pengukuran luas tanah no. 07/SKU/8/I-2015, an. SUPARNO, S.Sos tertanggal Tontalete 17 September 2014;
- 27.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan kesaksian tidak dalam sengketa tertanggal Tontalete 22 Januari 2015;
- 28.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan pengumuman jual beli tidak ada keberatan tertanggal Tontalete 22 Januari 2015;
- 29.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan pemilikan milik SUPARNO, S.Sos tertanggal Tontalete 22 Januari 2015;
- 30.1 (satu) lembar fotocopy legalisir pengumuman no.07/peng./8/I-2015, dikeluarkan di Tontalete 22 Januari 2015;
- 31.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan ELSJE MARIA PANTOUW tertanggal Tontalete 22 Januari 2015;
- 32.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari SUPARNO, S.Sos tertanggal Tontalete 22 Januari 2015;
- 33.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tanda terima uang dari RONNY ADOLF WENAS kepada ELSJE MARIA PANTOUW tertanggal Tontalete 02 Mei 2015;
- 34.1 (satu) lembar fotocopy legalisir BA pengukuran luas tanah no. 27/SKU/8/V-2014 an. RONNY ADOLF WENAS tertanggal Tontalete 02 Mei 2015;
- 35.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan kesaksian tidak dalam sengketa tertanggal Tontalete 02 Mei 2015;

Hal 65 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan oleh Hukum Tua Desa Tontalete ADRIANUS POLUAKAN tertanggal Tontalete 02 Mei 2015;
- 37.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan pemilikan milik RONNY ADOLF WENAS tertanggal Tontalete 02 Mei 2014;
- 38.1 (satu) lembar fotocopy legalisir pengumuman no.12/peng./8/III-2014, dikeluarkan di Tontalete 02 Mei 2014;
- 39.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan ELSJE MARIA PANTOUW tertanggal Tontalete 02 Mei 2014;
- 40.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari RONNY ADOLF WENAS tertanggal Tontalete 02 Mei 2014;
- 41.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan kesaksian tidak dalam sengketa tertanggal Tontalete 18 Mei 2015;
- 42.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan ELSJE MARIA PANTOUW tertanggal Tontalete 18 Mei 2015;
- 43.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tanda terima uang tertanggal Tontalete 29 Mei 2015;
- 44.1 (satu) lembar fotocopy legalisir BA pengukuran luas tanah no. 38/SKU/8/V-2015, an. RONNY ADOLF WENAS tertanggal Tontalete 29 Mei 2015;
- 45.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan kesaksian tidak dalam sengketa tertanggal Tontalete 29 Mei 2015;
- 46.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan pengumuman jual beli tidak ada keberatan tertanggal Tontalete 29 Mei 2015;
- 47.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan pemilikan milik RONNY ADOLF WENAS tertanggal Tontalete 29 Mei 2015;
- 48.1 (satu) lembar fotocopy legalisir pengumuman no.38/peng./8/V-2015, dikeluarkan di Tontalete 29 Mei 2015;

Hal 66 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan ELSJE MARIA PANTOUW tertanggal Tontalete 29 Mei 2015;

50.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari RONNY ADOLF WENAS tertanggal Tontalete 29 Mei 2015;

51.1 (satu) rangkap foto copy sertifikat hak guna bangun no.01/Tontalete terbit tahun 1992 an. PT. AMAN LIMAN JAYA;

52.1 (satu) rangkap foto copy risalah lelang no.022/2004;

53.1 (satu) rangkap foto copy sertifikat hak guna bangunan No. 05/Tontalete an. LIMAN ADJIE SOEBANDA terbit tahun 2009;

54.1 (satu) rangkap foto copy sertifikat hak guna bangunan No. 06/Tontalete an. TOMMY LASUT;

55.1 (satu) rangkap foto copy sertifikat hak guna bangunan No. 13/Tontalete an. PT. AMAN LIMAN JAYA;

56.1 (satu) rangkap foto copy sertifikat hak guna bangunan No. 14/Tontalete an. PT. AMAN LIMAN JAYA;

57.1 (satu) rangkap foto copy sertifikat hak guna bangunan No. 09/Tontalete an. PT. AMAN LIMAN JAYA;

58.1 (satu) rangkap foto copy sertifikat hak guna bangunan No. 10/Tontalete an. PT. AMAN LIMAN JAYA;

59.1 (satu) rangkap foto copy sertifikat hak guna bangunan No. 15/Tontalete an. PT. AMAN LIMAN JAYA;

60.1 (satu) rangkap foto copy sertifikat hak guna bangunan No. 16/Tontalete an. PT. AMAN LIMAN JAYA.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui penasihat hukumnya telah bukti surat sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara berupa bukti surat yang telah diberi tanda: T-1 s/d T-22.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penuntut Umum (saksi a charge), saksi ahli, Saksi yang dihadirkan terdakwa (

Hal 67 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ad charge) dan keterangan terdakwa dengan dihubungkan bukti surat yang diajukan dipersidangan baik dari Penuntut Umum dan terdakwa yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka terungkap fakta-fakta yuridis dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan hukum dalam perkara a quo adalah perbuatan terdakwa menggunakan surat keterangan kepemilikan atas sebidang tanah atas nama terdakwa yang terletak di Desa Tontalet Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara yang dikeluarkan oleh saksi Adrianus Poluakan (terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Maria Jelly Sundah, saksi Tommy Lasut, saksi Julianto Samola dan saksi Tjance Worang menerangkan bahwa tanah yang terletak di Desa Tontalet Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara dengan luas 62,8 ha (enam puluh dua koma delapan hektar) merupakan milik dari PT Aman Liman Jaya yang diperoleh sejak tahun 2004 berdasarkan lelang yang dilakukan Kantor Lelang Negara Manado yang mana tanah tersebut awalnya dikuasai oleh PT. Kawasan Industri atas dasar Sertifikat HGB atas nama PT. Kawasan Industri yang diperoleh dari peralihan hak atas nama PT. Kumelembuai Paula dimana PT Aman Liman Jaya telah mengikuti semua prosedur yang ditentukan oleh Kantor Lelang Negara Manado sehingga pada saat pelaksanaan lelang tanah atas tanah tersebut pada bulan Februari 2004, PT. Aman Liman Jaya dinyatakan sebagai pemenang lelang dan setelah pelaksanaan lelang tersebut PT. Aman Liman Jaya diberikan dokumen berupa risalah lelang, kwitansi lelang sehingga selanjutnya Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Kawasan Industri dibalik nama atas nama PT. Aman Liman Jaya Nomor 01 pada tahun 2004 dan pada tahun 2009 Sertifikat HGB Nomor 01 tersebut dipecah sertifikat HGB nomor 05 dan HGB nomor 06, dan pada tahun 2012 saat PT. Aman Liman Jaya akan memperpanjang HGB Nomor 01, PT. Aman Liman Jaya kembali

Hal 68 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memecah Sertifikat HGB Nomor 01 menjadi Sertifikat HGB Nomor 06, HGB No. 07, HGB No. 08, HGB No. 09, HGB No. 10, HGB No. 11 dan HGB No. 12;

- Bahwa berdasarkan saksi Maria Jelly Sundah, saksi Tommy Lasut, saksi Tjance Worang dan saksi Julianto Samola menerangkan bahwa saksi Tjance Worang dan saksi Julianto Samola dipercayakan untuk menjaga tanah PT Aman Liman Jaya dan saat tanah tersebut diperoleh PT Aman Liman Jaya belum melakukan aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan industri diatas tanah tersebut sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Maria Jelly Sundah, saksi Tommy Lasut, saksi Julianto Samola dan saksi Tjance Worang diatas tanah milik PT Aman Liman Jaya tersebut sebelumnya sudah berdiri bangunan milik PT Kawasan Industri;
- Bahwa berdasarkan saksi Djajilan Atilida, saksi Adrianus Poluakan, saksi a de charge Freddy Watuna, saksi a de charge Arnold Karuntu dan saksi a de charge Gustaf El.Pangemanan dan pengakuan terdakwa yaitu pada akhir bulan Desember tahun 2012, terdakwa menunjukkan surat hibah dari Paul Baker ke Robert Baker pada tahun 1964 (bukti T-1) kepada saksi Adrianus Poluakan termasuk surat akta lahir, dan surat tempat tinggal terdakwa yang diterbitkan oleh lurah Rap-Rap, surat silsilah keluarga serta bukti tertulis dari kakak dan adik terdakwa yang isinya menyerahkan semua pengurusan tanah (bukti T-3, T-4 dan T-5 dan T-6);
- Bahwa saksi Adrianus Poluakan kemudian memperlihatkan bukti-bukti surat yang dimiliki terdakwa pada Pemerintah Desa Tontalet dan Hukum Tua Desa Tontalet sebelumnya yaitu saksi a de charge Arnold Karuntu dan saksi a de charge Gustav Pangemanan untuk memeriksa dan mencocokkan permohonan dari saksi Elsie Maria Pantouw dan terdapat kecocokan surat hibah milik terdakwa dengan register tanah desa Tontalet Nomor 71 Folio 45 (T-2) atas nama Robert Baker Pantouw;

Hal 69 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajukan permohonan untuk melakukan pengukuran tertanggal 14 Januari 2013 (T-8) dan sebelum dilakukan pengukuran tanah di Desa Tontalete seluas 80 (delapan puluh) Ha, terlebih dahulu diumumkan melalui pengeras suara selama 3 (tiga) minggu serta diumumkan melalui papan pengumuman oleh saksi Djajilan Atilida pengumumannya yaitu bahwa terhadap tanah tersebut akan dilaksanakan pengukuran dan pengumuman apabila ada yang keberatan atas pengukuran dan karena tidak ada yang mengajukan keberatan sehingga saksi Adrianus Poluakan memerintahkan Saksi a de charge Freddy Watuna pada tahun 2013 untuk melakukan pengukuran tanah di Desa Tontalete Kecamatan Kauditan seluas 80 (delapan puluh) Ha yang dimaksud oleh terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pengukuran tanah pada saat itu adalah Saksi a de charge Freddy Watuna, saksi a de charge Arnold Karuntu, saksi a de charge Gustav Pangemanan, staf Pemerintah Desa Tontalete, BPD Desa Tontalete dan terdakwa selaku pemohon dan pada saat dilakukan pengukuran diatas tanah seluas 80 (delapan puluh) Ha tersebut terdapat tanaman kelapa, ada bangunan tua (gedung terbuka) milik Paul Baker dan terdapat rumah – rumah penduduk akan tetapi rumah-rumah tersebut hanya menumpang tanah sebagaimana keterangan saksi a de charge Arnold Karuntu;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran tanah, Saksi a de charge Freddy Watuna kemudian membuat gambar lokasi tanah untuk diserahkan kepada saksi Djajilan Atilida dan pada tanggal 21 Januari 2013 terbitlah Surat Keterangan Kepemilikan Tanah seluas 80 (delapan puluh) Ha di Desa Tontalete Kecamatan Kauditan atas nama terdakwa yang ditanda tangani oleh Saksi a de charge Freddy Watuna, saksi Djajilan Atilida dan ditandatangani juga oleh saksi Adrianus Poluakan dan surat keterangan kepemilikan tanah seluas 80 (delapan puluh) Ha atas nama terdakwa terdaftar dalam register tanah desa Tontalete nomor 251 Folio 87 (T-12 dan T-13);

Hal 70 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tjance Worang, saksi Djajilan Atilida, saksi a de charge Freddy Watuna dan keterangan terdakwa yaitu pada saat dilakukan pengukuran tanah seluas 80 (delapan puluh) Ha di Desa Tontalete, saksi Djajilan Atilida, saksi a de charge Freddy Watuna dan terdakwa bertemu dengan saksi Tjance Worang yang merupakan mandor dari Bapak Ben Sumakud dilokasi pengukuran dan menurut saksi Djajilan Atilida, saksi a de charge Freddy Watuna dan keterangan terdakwa saat pengukuran, saksi Tjance Worang hanya melihat pelaksanaan pengukuran tanah tersebut akan tetapi saat itu tidak ada keberatan yang dilakukan oleh Tjance Worang namun keterangan saksi-saksi tersebut dibantah oleh saksi Tjance Worang yang menerangkan saksi Tjance Worang keberatan dan memperlihatkan HGU milik dari PT Aman Liman Jaya tetapi saksi Elsie Maria Pantouw, saksi Djajilan Atilida, saksi a de charge Freddy Watuna mengabaikan dan pengukuran tetap dilanjutkan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ronny Wenas, saksi Iswandi Latief, saksi Halima Kurie, saksi Inge Sofian dan saksi Grace Sophia Sarendatu menerangkan bahwa atas dasar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, Surat ukur, dan Surat tidak ada sengketa atas nama terdakwa yang dikeluarkan saksi Adrianus Poluakan yang menjadikan saksi Ronny Wenas, saksi Iswandi Latief dan saksi Halima Kurie membeli tanah tersebut dan berdasarkan surat-surat tersebut sehingga notaris saksi Inge Sofian dan saksi Grace Sophia Sarentu mengeluarkan Akta Jual Beli atas nama saksi Ronny Wenas, saksi Iswandi Latief dan saksi Halima Kurie;
- Bahwa berdasarkan saksi Maria Jelly Sundah, saksi Tommy Lasut, saksi Tjance Worang dan saksi Julianto Samola menerangkan Pemerintah Desa Tontalete Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara mengetahui keberadaan PT Aman Liman Jaya di Desa Tontalete karena Pemerintah Desa Tontalete dalam hal ini saksi Adrianus Poluakan pernah mengajukan surat

Hal 71 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminjam tanah milik PT. Aman Liman Jaya untuk pacuan kuda pada tanggal 05 Pebruari 2013 termasuk saat itu menurut saksi Julianto Samola menerangkan bahwa pernah menunjukkan sertifikat milik dari PT Aman Liman Jaya kepada saksi Adrianus Poluakan akan tetapi hal tersebut dibantah oleh saksi Adrianus Poluakan yaitu saksi Julianto Samola tidak pernah menunjukkan sertifikat asli milik dari PT Aman Liman Jaya;

- Bahwa berdasarkan saksi Djajilan Atilida, saksi Adrianus Poluakan dan keterangan terdakwa menerangkan Pemerintah Desa Tontalet Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara pernah mengajukan surat untuk meminjam tanah kepada terdakwa dan PT Aman Liman untuk lapangan olahraga ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Maria Jelly Sundah yaitu untuk PT Aman Liman Jaya sejak tahun 2004 telah melakukan pembayaran pajak kepada Pemerintah Desa Tontalet namun pada tahun 2013 terdapat permasalahan dalam pembayaran pajak karena pemerintah Desa Tontalet sudah tidak mengeluarkan surat berkaitan dengan pajak tanah sehingga saksi Maria Jelly Sundah membutuhkan bantuan dari Notaris yang mana hal tersebut dibenarkan oleh saksi Inge Sofian sebagai seorang Notaris;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Adrianus Poluakan, saksi a de charge Arnold Karuntu dan saksi a de charge Gustaf El Pangemanan yang merupakan hukum tua Desa Tontalet sebelumnya menyatakan bahwa tidak pernah mengetahui mengenai pembayaran pajak dari PT Aman Liman Jaya dan saksi a de charge Arnold Karuntu dan saksi a de charge Gustaf El Pangemanan saat menjabat sebagai hukum tua tidak pernah melihat bukti sertifikat dari PT Aman Liman Jaya dalam hal ini saksi Maria Jelly Sundah di Kantor Hukum Tua Desa Tontalet dan tidak pernah ada pembayaran Pajak terhadap tanah tersebut atas nama PT Aman Liman Jaya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Cornelius Nicolaas Wongkar yaitu antara lain pelaksanaan lelang untuk kredit macet dilaksanakan dikantor

Hal 72 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang Negara dan terkait dengan Risalah lelang Nomor : 022/2004 tanggal 18 Februari 2004 dibuat karena alasan kredit macet dari pengajuan Bank Mandiri Surabaya dan risalah lelang Nomor : 022/2004 tanggal 18 Februari 2004 atas nama pemenang PT. Aman Liman Jaya tersebut sudah memenuhi prosedur lelang selanjutnya setelah pelaksanaan lelang, pemenang lelang mendapatkan produk berupa sertifikat lelang, petikan risalah lelang, bukti pelunasan pembayaran dan SKPT (sebagai dasar untuk balik nama ke kantor BPN) kemudian risalah lelang yang dikeluarkan oleh Kantor Lelang Negara ada 4 (empat) rangkap yaitu 1 (satu) untuk pembeli (petikan), 1 (satu) minuta (arsip), 1 (satu) salinan untuk Kantor Wilayah dan 1 (satu) untuk seksi lelang (salinan) dan petikan risalah lelang yang diterima oleh pemenang lelang menjadi warkah di Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN);

- Bahwa berdasarkan saksi ahli Wendell K.N Maseo, SH dari Kantor Badan Pertanahan Negara yaitu mengenai perkara ini yaitu objek sengketa Hak Guna Bangunan (HGB) No. 01 Desa Tontalete Kecamatan Kauditan adalah tanah Ex Verponding 379 dan sesuai warkah tanah yang memuat Surat Keputusan sebelumnya yaitu Surat Keputusan Nomor 606 untuk penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) No. 01 / Tontalete adalah atas nama PT. Kumelembuai Paula dengan Direktur Utama JULIANA KOYANG DENGGAH (isteri kedua Alm. PAUL BAKER) kemudian terdapat Akta pelepasan hak melalui jual beli dari PT. Kumelembuai Paula kepada PT. Kawasan Industri Kauditan sehingga terdapat sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 01 beralih kepada PT. Kawasan Industri Kauditan kemudian sertifikat tersebut ditingkatkan menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) No. 01 / Tontelate atas nama PT. Kawasan Industri Kauditan yang berlaku sampai dengan tanggal 18 November 2012, namun Objek Hak Guna Bangunan No. 01 Desa Tontalete atas nama PT. Kawasan Industri Kauditan diagunkan ke Bank Mandiri Tbk dan wanprestasi, sehingga Objek Hak Guna Bangunan (HGB) No. 01 Desa Tontalete atas nama PT. Kawasan

Hal 73 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri pada tahun 2004 dilelang oleh Kantor Lelang Negara Manado selanjutnya berdasarkan Risalah Lelang yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Manado Nomor: 022 / 2014 tanggal 18 Februari 2004, saksi MARIA JELLY SUNDUH selaku pihak yang bertindak untuk dan atas nama PT. Aman Liman Jaya dinyatakan sebagai pembeli dan pemenang lelang sebidang tanah perkebunan sesuai SHGB No. 01 atas nama PT. Kawasan Industri Kauditan seluas \pm 628.250 (enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh) M² yang terletak di Desa Tontalet Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa, dan setelah kepemilikan tanah seluas \pm 628.250 (enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh) M² yang terletak di Desa Tontalet Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa beralih menjadi kepemilikan PT. Aman Liman Jaya, pada tanggal 18 Februari 2004, PT. Aman Liman Jaya melakukan perubahan nama kepemilikan HGB No. 01 Desa Tontalet dari PT. Kawasan Industri Kauditan menjadi HGB No. 01 Desa Tontalet atas nama PT. Aman Liman Jaya dan pada tanggal 30 April 2009, HGB Nomor 01 Desa Tontalet Kecamatan Kauditan atas nama PT. Aman Liman Jaya dilakukan pemisahan/pemecahan menjadi HGB No. 05 Desa Tontalet atas nama LIMAN ADJIE SOEBANDA seluas 62.825 M² dan HGB No. 06 Desa Tontalet atas nama TOMMY LASUT seluas 62.825 M², sehingga sisa luas tanah dalam HGB No. 01 atas nama PT. Aman Liman Jaya \pm 502.600 (lima ratus dua ribu enam ratus) M², dan pada tanggal 02 November 2012, HGB No. 01 Desa Tontalet atas nama PT. Aman Liman Jaya dipisahkan/dipecah kembali menjadi HGB No. 07/Tontatele seluas 69.754 M², HGB No. 08/Tontatele seluas 19.877 M², HGB No. 09/Tontatele seluas 18.097 M², HGB No. 10/Tontatele seluas 110.185 M², HGB No. 11/Tontatele seluas 139.447 M² dan HGB No. 12/Tontatele atas nama PT. Aman Liman Jaya seluas 136.340 M², dan pada saat PT. Aman Liman Jaya akan memperpanjang Sertifikat HGB No. 01 pada tahun 2012, HGB No.

Hal 74 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/Tontaletе berubah menjadi HGB No. 13/Tontaletе atas nama PT. Aman Liman Jaya seluas 69.754 M², HGB No. 08/Tontaletе berubah menjadi HGB No. 14/Tontaletе atas nama PT. Aman Liman Jaya seluas 19.877 M², HGB No. 11/Tontaletе berubah menjadi HGB No. 15/Tontaletе atas nama PT. Aman Liman Jaya seluas 139.447 M² dan HGB No. 12/Tontaletе berubah menjadi HGB No. 16/Tontaletе atas nama PT. Aman Liman Jaya seluas 136.340 M² dan data-data tersebut terdapat dalam sebuah sertifikat juga ada dalam warkah sebagai dasar untuk menjelaskan sebuah status tentang tanah termasuk Risalah lelang adalah alat bukti pengganti akte jual beli dan asli risalah lelang diserahkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk arsip warkah;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Dr. Rodrigo Fernandes Elias, SH, MH yaitu antara lain terkait surat pemberian tanah dari PAUL BAKER (Alm) seorang warga Negara Asing kepada ROBERT BAKER PANTOUW (Alm) yang terbit pada hari Rabu tanggal 08 Januari 1964 adalah batal demi hukum dan tidak dapat dijadikan sebagai alas hak kepemilikan, karena berdasarkan Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria dalam pasal 16 Ayat (1) huruf c menyatakan dan Pasal 21 Ayat (3). Bahwa menurut Ahli, dalam peradilan perdata, yang dicari adalah kebenaran formal tentang kepemilikan (hak / sertifikat) dan kebenaran formal tersebut tetap dipertahankan sebagai kebenaran materil dalam perkara pidana, sehingga surat – surat yang ada dalam pembuktian formal yang terindikasi ada pemalsuan, maka harus diuji dalam pembuktian materil perkara pidana. Bahwa menurut Ahli, Sertifikat merupakan Akta Otentik dan berhak atas objek tanah dimaksud sehingga Pemerintah Desa tidak berhak menerbitkan surat tentang kepemilikan tanah terhadap seseorang, namun yang berwenang untuk menerbitkan bukti kepemilikan sesuai alas hak adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan jika ada Pejabat Pemerintah Desa yang mengeluarkan

Hal 75 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kepemilikan tanah terhadap seseorang setelah ada alas hak yang lebih tinggi, maka Pejabat Pemerintah Desa tersebut dapat dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 263 KUHPidana, kecuali para pihak tersebut tidak ada alas hak dan Pejabat Pemerintah Desa hanya membuat surat keterangan sebagai bentuk dukungan terhadap alas hak yang sudah ada;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Maria Jelly Sundah, saksi Tommy Lasut, saksi Julianto Samola, saksi Elsje Maria Pantouw, saksi a de charge Arnold Karuntu dan saksi a de charge Gustaf El Pangemanan serta pengakuan terdakwa yaitu terdapat hearing mengenai permasalahan tanah eks verponding 379 di Desa Tontalete yang diadakan di Kantor Dewan Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2015 yang dipimpin Ketua Komisi A dan dihadiri oleh antara lain terdakwa, saksi Elsje Maria Pantouw, saksi a de charge Arnold Karuntu, saksi a de charge Gustaf El Pangemanan dan saksi Julianto Samola ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Maria Jelly Sundah, saksi Tommy Lasut, saksi Julianto Samola, saksi Ronny Wenas, saksi Adrianus Poluakan, saksi Iswadi Latief, saksi Halima Kurie, saksi a de charge Arnold Karuntu, saksi a de charge Gustaf El Pangemanan bahwa tanah yang menjadi perkara a quo sedang dalam proses persidangan perdata di Pengadilan Negeri Airmadidi;
- Bahwa ,dasar Adrianus Poluakan menerbitkan surat keterangan kepemilikan atas nama terdakwa tertanggal 21 Januari 2013 berdasarkan permohonan tertulis dari terdakwa serta atas dasar adanya surat hibah dari Paul Baker ke Robert Baker Pantouw dan surat tersebut sesuai register no. 71 Folio 45 pada tahun 1964 dan tahapan-tahapan dalam hal penerbitan surat keterangan kepemilikan tanah tersebut sudah sesuai dengan prosedur ;
- Bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa bahwa permohonan penerbitan surat-surat kepemilikan yang dikeluarkan oleh Saksi Adrianus Poluakan dan penjualan tanah yang terdakwa lakukan karena tanah tersebut adalah milik Terdakwa berdasarkan surat Hibah yang berkesesuaian dengan Register

Hal 76 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa dan terdakwa sebelumnya tidak tahu mengenai PT Aman liman Jaya ataupun Lelang atas tanah tersebut;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk Berita Acara Pemeriksaan persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa, tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dituduhkan kepadanya apabila perbuatannya memenuhi unsur dari tindak pidana tersebut dan tidak ternyata adanya alasan pembenar/pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dalam dakwaan kesatu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana;

Yang unsur-Unsurnya yaitu

Ad 1. Barang Siapa

Ad 2. Dengan Sengaja

Ad.3. Menggunakan Surat yang isinya secara palsu dibuat atau dipalsukan tersebut seolah olah asli dan tdak palsu , jika karena penggunaan itu dapat menimbulkan kerugian;

Ad.4 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan

atau

Dalam dakwaan kedua perbuatan terdakwa melanggar Pasal 385 ayat (1) KUHPidana yang Unsur-Unsurnya yaitu;

Ad.1 Barang Siapa

Hal 77 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Dengan Maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti Surat dan keterangan terdakwa dipersidangan sebagaimana yang terangkum dalam fakta hukum tersebut data Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut merupakan delik atau tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur yang terurai sebagaimana dalam dakwaan kesatu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana atau dalam dakwaan kedua perbuatan terdakwa melanggar Pasal 385 Ayat (1) KUHPidana seperti yang didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga atas perbuatan tersebut dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan pertama melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang pada pokoknya pasal ini mengatur tindak pidana mengenai menggunakan surat surat yang isinya tidak benar/palsu yang dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan secara bersama-sama dalam hal ini adalah saksi Adrianus Poluakan (dalam penuntutan terpisah) atau dakwaan kedua melanggar Pasal 385 ayat (1) KUHP yang pada pokoknya pasal ini mengatur tindak pidana mengenai memperjualbelikan tanah yang telah ada kepemilikan di atasnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi korban Maria Jelly Sundah, saksi Tommy Lasut, saksi Julianto Samola dan saksi Tjance Worang menerangkan bahwa tanah yang terletak di Desa Tontalete Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara dengan luas 62,8 ha (enam puluh dua koma delapan hektar) merupakan milik dari PT Aman Liman Jaya yang diperoleh sejak tahun 2004 berdasarkan lelang yang dilakukan Kantor Lelang Negara Manado yang mana tanah tersebut awalnya dikuasai oleh PT. Kawasan Industri atas dasar

Hal 78 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat HGB atas nama PT. Kawasan Industri yang diperoleh dari peralihan hak atas nama PT. Kumelembuai Paula dan PT Aman Liman Jaya telah mengikuti semua prosedur yang ditentukan oleh Kantor Lelang Negara Manado sehingga pada saat pelaksanaan lelang tanah atas tanah tersebut pada bulan Februari 2004, PT. Aman Liman Jaya dinyatakan sebagai pemenang lelang dan setelah pelaksanaan lelang tersebut PT. Aman Liman Jaya diberikan dokumen berupa risalah lelang, kwitansi lelang sehingga selanjutnya Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Kawasan Industri dibalik nama atas nama PT. Aman Liman Jaya Nomor 01 pada tahun 2004 dan pada tahun 2009 Sertifikat HGB Nomor 01 tersebut dipecah sertifikat HGB nomor 05 dan HGB nomor 06, dan pada tahun 2012 saat PT. Aman Liman Jaya akan memperpanjang HGB Nomor 01, PT. Aman Liman Jaya kembali memecah Sertifikat HGB Nomor 01 menjadi Sertifikat HGB Nomor 06, HGB No. 07, HGB No. 08, HGB No. 09, HGB No. 10, HGB No. 11 dan HGB No. 12 dan atas tanah-tanah tersebut jika saksi Tjance Worang dan saksi Julianto Samola dipercayakan untuk menjaga tanah PT Aman Liman Jaya dimana saat tanah tersebut diperoleh PT Aman Liman Jaya belum melakukan aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan industri diatas tanah tersebut sampai dengan sekarang ini dan diatas tanah milik PT Aman Liman Jaya tersebut sebelumnya sudah berdiri bangunan milik PT Kawasan Industri;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Djajilan Atilida, saksi Adrianus Poluakan, saksi a de charge Freddy Watuna, saksi a de charge Arnold Karuntu dan saksi a de charge Gustaf El.Pangemanan dan pengakuan terdakwa yaitu pada akhir bulan Desember tahun 2012, terdakwa menunjukkan surat hibah dari Paul Baker ke Robert Baker pada tahun 1964 (bukti T-1) kepada saksi Adrianus Poluakan termasuk surat akta lahir, dan surat tempat tinggal terdakwa yang diterbitkan oleh lurah Rap-Rap, surat silsilah keluarga serta bukti tertulis dari kakak dan adik terdakwa yang isinya menyerahkan semua pengurusan tanah (bukti T-3, T-4 dan T-5 dan T-6);

Hal 79 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Adrianus Poluakan kemudian terdakwa memperlihatkan bukti-bukti surat yang dimiliki terdakwa pada Pemerintah Desa Tontalete kemudian aberdasarkan surat-surat yang dibawa terdakwa tersebut lalu Hukum Tua Desa Tontalete mengumpulkan Hukum Tua desa tontalete sebelumnya yaitu saksi a de charge Arnold Karuntu dan saksi a de charge Gustav Pangemanan untuk memeriksa dan mencocokkan Surat-surat dari Terdakwa Elsj Maria Pantouw dan terdapat kecocokan surat antara hibah milik terdakwa dengan register tanah desa Tontalete Nomor 71 Folio 45 (T-2) atas nama Robert Baker Pantouw dan selanjutnya terdakwa mengajukan permohonan untuk melakukan pengukuran tertanggal 14 Januari 2013 (T-7) dan sebelum dilakukan pengukuran tanah di Desa Tontalete seluas 80 (delapan puluh) Ha, terlebih dahulu diumumkan melalui pengeras suara selama 3 (tiga) minggu serta diumumkan melalui papan pengumuman oleh saksi Djajilan Atilida pengumumannya yaitu bahwa terhadap tanah tersebut akan dilaksanakan pengukuran dan pengumuman apabila ada yang keberatan atas pengukuran dan karena tidak ada yang mengajukan keberatan sehingga saksi Adrianus Poluakan memerintahkan Saksi a de charge Freddy Watuna pada tahun 2013 untuk melakukan pengukuran tanah di Desa Tontalete Kecamatan Kauditan seluas 80 (delapan puluh) Ha yang dimaksud oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa yang melakukan pengukuran tanah pada saat itu adalah Saksi a de charge Freddy Watuna, saksi a de charge Arnold Karuntu, saksi a de charge Gustav Pangemanan, staf Pemerintah Desa Tontalete, BPD Desa Tontalete dan terdakwa selaku pemohon dan pada saat dilakukan pengukuran diatas tanah seluas 80 (delapan puluh) Ha tersebut terdapat tanaman kelapa, ada bangunan tua (gedung terbuka) milik Paul Baker dan terdapat rumah – rumah penduduk akan tetapi rumah-rumah tersebut hanya menumpang tanah sebagaimana keterangan saksi a de charge Arnold Karuntu;

Hal 80 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengukuran tanah, Saksi a de charge Freddy Watuna kemudian membuat gambar lokasi tanah untuk diserahkan kepada saksi Djajilan Atilida dan pada tanggal 21 Januari 2013 terbitlah Surat Keterangan Kepemilikan Tanah seluas 80 (delapan puluh) Ha di Desa Tontalete Kecamatan Kauditan atas nama terdakwa yang ditanda tangani oleh Saksi a de charge Freddy Watuna, saksi Djajilan Atilida dan ditandatangani juga oleh saksi Adrianus Poluakan dan surat keterangan kepemilikan tanah seluas 80 (delapan puluh) Ha atas nama terdakwa terdaftar dalam register tanah desa Tontalete nomor 251 Folio 87 (T-13);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tjance Worang, saksi Djajilan Atilida, saksi a de charge Freddy Watuna dan keterangan terdakwa yaitu pada saat dilakukan pengukuran tanah seluas 80 (delapan puluh) Ha di Desa Tontalete, saksi Djajilan Atilida, saksi a de charge Freddy Watuna dan terdakwa bertemu dengan saksi Tjance Worang yang merupakan mandor dari Bapak Ben Sumakud dilokasi pengukuran dan menurut saksi Djajilan Atilida, saksi a de charge Freddy Watuna dan keterangan terdakwa saat pengukuran, saksi Tjance Worang hanya melihat pelaksanaan pengukuran tanah tersebut akan tetapi saat itu ada yang keberatan dilakukan oleh Tjance Worang namun keterangan saksi-saksi tersebut dibantah oleh saksi Tjance Worang yang menerangkan saksi Tjance Worang keberatan dan memperlihatkan HGU milik dari PT Aman Liman Jaya tetapi saksi Elsje Maria Pantouw, saksi Djajilan Atilida, saksi a de charge Freddy Watuna mengabaikan dan pengukuran tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ronny Wenas, saksi Iswandi Latief, saksi Halima Kurie, saksi Inge Sofian dan saksi Grace Sophia Sarendatu menerangkan bahwa atas dasar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, Surat ukur, dan Surat tidak ada sengketa atas nama terdakwa yang dikeluarkan saksi Adrianus Poluakan yang menjadikan saksi Ronny Wenas, saksi Iswandi Latief dan saksi Halima Kurie membeli tanah tersebut dan berdasarkan surat-surat

Hal 81 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga notaris saksi Inge Sofian dan saksi Grace Sophia Sarentu mengeluarkan Akta Jual Beli atas nama saksi Ronny Wenas, saksi Iswandi Latief dan saksi Halima Kurie;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Maria Jelly Sundah, saksi Tommy Lasut, saksi Tjance Worang dan saksi Julianto Samola menerangkan Pemerintah Desa Tontalet Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara mengetahui keberadaan PT Aman Liman Jaya di Desa Tontalet karena Pemerintah Desa Tontalet dalam hal ini saksi Adrianus Poluakan pernah mengajukan surat untuk meminjam tanah milik PT. Aman Liman Jaya untuk pacuan kuda pada tanggal 05 Pebruari 2013 termasuk saat itu menurut saksi Julianto Samola menerangkan bahwa pernah menunjukkan sertifikat milik dari PT Aman Liman Jaya kepada saksi Adrianus Poluakan akan tetapi hal tersebut dibantah oleh saksi Adrianus Poluakan yaitu saksi Julianto Samola tidak pernah menunjukkan sertifikat asli milik dari PT Aman Liman Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Djajilan Atilida, saksi Adrianus Poluakan, Saksi Julianto Samola, Saksi Maria Jelly Sundah dan keterangan terdakwa menerangkan Pemerintah Desa Tontalet Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara pernah mengajukan surat untuk meminjam tanah kepada terdakwa dan Kepada PT Amanliman Jaya untuk lapangan olahraga yang ditandatangani oleh saksi Adrianus Poluakan selaku Kومتua Desa Tontalet;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Maria Jelly Sundah yaitu untuk PT Aman Liman Jaya sejak tahun 2004 telah melakukan pembayaran pajak kepada Pemerintah Desa Tontalet namun pada tahun 2013 terdapat permasalahan dalam pembayaran pajak karena pemerintah Desa Tontalet sudah tidak mengeluarkan surat berkaitan dengan pajak tanah sehingga saksi Maria Jelly Sundah membutuhkan bantuan dari Notaris yang mana hal tersebut dibenarkan oleh saksi Inge Sofian sebagai seorang Notaris;

Hal 82 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Adrianus Poluakan, saksi a de charge Arnold Karuntu dan saksi a de charge Gustaf El Pangemanan yang merupakan hukum tua Desa Tontalete sebelumnya menyatakan bahwa tidak pernah mengetahui mengenai pembayaran pajak dari PT Aman Liman Jaya dan saksi a de charge Arnold Karuntu dan saksi a de charge Gustaf El Pangemanan saat menjabat sebagai hukum tua tidak pernah melihat bukti sertifikat dari PT Aman Liman Jaya dalam hal ini saksi Maria Jelly Sundah di Kantor Hukum Tua Desa Tontalete;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Cornelius Nicolaas Wongkar yaitu antara lain pelaksanaan lelang untuk kredit macet dilaksanakan dikantor Lelang Negara dan terkait dengan Risalah lelang Nomor : 022/2004 tanggal 18 Februari 2004 dibuat karena alasan kredit macet dari pengajuan Bank Mandiri Surabaya dan risalah lelang Nomor : 022/2004 tanggal 18 Februari 2004 atas nama pemenang PT. Aman Liman Jaya tersebut sudah memenuhi prosedur lelang selanjutnya setelah pelaksanaan lelang, pemenang lelang mendapatkan produk berupa sertifikat lelang, petikan risalah lelang, bukti pelunasan pembayaran dan SKPT (sebagai dasar untuk balik nama ke kantor BPN) kemudian risalah lelang yang dikeluarkan oleh Kantor Lelang Negara ada 4 (empat) rangkap yaitu 1 (satu) untuk pembeli (petikan), 1 (satu) minuta (arsip), 1 (satu) salinan untuk Kantor Wilayah dan 1 (satu) untuk seksi lelang (salinan) dan petikan risalah lelang yang diterima oleh pemenang lelang menjadi warkah di Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN);

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi ahli Wendell K.N Maseo, SH dari Kantor Badan Pertanahan Negara yaitu mengenai perkara ini yaitu objek sengketa Hak Guna Bangunan (HGB) No. 01 Desa Tontalete Kecamatan Kauditan adalah tanah Ex Verponding 379 dan sesuai warkah tanah yang memuat Surat Keputusan sebelumnya yaitu Surat Keputusan Nomor 606 untuk penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) No. 01 / Tontalete adalah atas nama PT. Kumelembuai Paula dengan

Hal 83 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama JULIANA KOYANG DENGHAH (isteri kedua Alm. PAUL BAKER) kemudian terdapat Akta pelepasan hak melalui jual beli dari PT. Kumelembuai Paula kepada PT. Kawasan Industri Kauditan sehingga terdapat sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 01 beralih kepada PT. Kawasan Industri Kauditan kemudian sertifikat tersebut ditingkatkan menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) No. 01 / Tontelate atas nama PT. Kawasan Industri Kauditan yang berlaku sampai dengan tanggal 18 November 2012, namun Objek Hak Guna Bangunan No. 01 Desa Tontaletete atas nama PT. Kawasan Industri Kauditan diagunkan ke Bank Mandiri Tbk dan wanprestasi, sehingga Objek Hak Guna Bangunan (HGB) No. 01 Desa Tontaletete atas nama PT. Kawasan Industri pada tahun 2004 dilelang oleh Kantor Lelang Negara Manado selanjutnya berdasarkan Risalah Lelang yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Manado Nomor: 022 / 2014 tanggal 18 Februari 2004, saksi MARIA JELLY SUNDIAH selaku pihak yang bertindak untuk dan atas nama PT. Aman Liman Jaya dinyatakan sebagai pembeli dan pemenang lelang sebidang tanah perkebunan sesuai SHGB No. 01 atas nama PT. Kawasan Industri Kauditan seluas \pm 628.250 (enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh) M² yang terletak di Desa Tontaletete Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa, dan setelah kepemilikan tanah seluas \pm 628.250 (enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh) M² yang terletak di Desa Tontaletete Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa beralih menjadi kepemilikan PT. Aman Liman Jaya, pada tanggal 18 Februari 2004, PT. Aman Liman Jaya melakukan perubahan nama kepemilikan HGB No. 01 Desa Tontaletete dari PT. Kawasan Industri Kauditan menjadi HGB No. 01 Desa Tontaletete atas nama PT. Aman Liman Jaya dan pada tanggal 30 April 2009, HGB Nomor 01 Desa Tontaletete Kecamatan Kauditan atas nama PT. Aman Liman Jaya dilakukan pemisahan/pemecahan menjadi HGB No. 05 Desa Tontaletete atas nama LIMAN ADJIE SOEBANDA seluas 62.825 M² dan HGB No. 06 Desa Tontaletete atas nama TOMMY LASUT seluas 62.825 M², sehingga sisa luas tanah dalam HGB No. 01

Hal 84 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. Aman Liman Jaya ± 502.600 (lima ratus dua ribu enam ratus) M², dan pada tanggal 02 November 2012, HGB No. 01 Desa Tontaletete atas nama PT. Aman Liman Jaya dipisahkan/dipecah kembali menjadi HGB No. 07/Tontatele seluas 69.754 M², HGB No. 08/Tontaletete seluas 19.877 M², HGB No. 09/Tontaletete seluas 18.097 M², HGB No. 10/Tontaletete seluas 110.185 M², HGB No. 11/Tontaletete seluas 139.447 M² dan HGB No. 12/Tontaletete atas nama PT. Aman Liman Jaya seluas 136.340 M², dan pada saat PT. Aman Liman Jaya akan memperpanjang Sertifikat HGB No. 01 pada tahun 2012, HGB No. 07/Tontaletete berubah menjadi HGB No. 13/Tontaletete atas nama PT. Aman Liman Jaya seluas 69.754 M², HGB No. 08/Tontaletete berubah menjadi HGB No. 14/Tontaletete atas nama PT. Aman Liman Jaya seluas 19.877 M², HGB No. 11/Tontaletete berubah menjadi HGB No. 15/Tontaletete atas nama PT. Aman Liman Jaya seluas 139.447 M² dan HGB No. 12/Tontaletete berubah menjadi HGB No. 16/Tontaletete atas nama PT. Aman Liman Jaya seluas 136.340 M² dan data-data tersebut terdapat dalam sebuah sertifikat juga ada dalam warkah sebagai dasar untuk menjelaskan sebuah status tentang tanah termasuk Risalah lelang adalah alat bukti pengganti akte jual beli dan asli risalah lelang diserahkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk arsip warkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Dr. Rodrigo Fernandes Elias, SH, MH yaitu antara lain terkait surat pemberian tanah dari PAUL BAKER (Alm) seorang warga Negara Asing kepada ROBERT BAKER PANTOUW (Alm) yang terbit pada hari Rabu tanggal 08 Januari 1964 adalah batal demi hukum dan tidak dapat dijadikan sebagai alas hak kepemilikan, karena berdasarkan Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria dalam pasal 16 Ayat (1) huruf c menyatakan dan Pasal 21 Ayat (3). Bahwa menurut Ahli, dalam peradilan perdata, yang dicari adalah kebenaran formal tentang kepemilikan (hak / sertifikat) dan kebenaran formal tersebut tetap dipertahankan sebagai kebenaran materil dalam perkara pidana,

Hal 85 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga surat – surat yang ada dalam pembuktian formal yang terindikasi ada pemalsuan, maka harus diuji dalam pembuktian materil perkara pidana. Bahwa menurut Ahli, Sertifikat merupakan Akta Otentik dan berhak atas objek tanah dimaksud sehingga Pemerintah Desa tidak berhak menerbitkan surat tentang kepemilikan tanah terhadap seseorang, namun yang berwenang untuk menerbitkan bukti kepemilikan sesuai alas hak adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan jika ada Pejabat Pemerintah Desa yang mengeluarkan surat kepemilikan tanah terhadap seseorang setelah ada alas hak yang lebih tinggi, maka Pejabat Pemerintah Desa tersebut dapat dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 263 KUHPidana, kecuali para pihak tersebut tidak ada alas hak dan Pejabat Pemerintah Desa hanya membuat surat keterangan sebagai bentuk dukungan terhadap alas hak yang sudah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Maria Jelly Sundah, saksi Tommy Lasut, saksi Julianto Samola, saksi Elsje Maria Pantouw, saksi a de charge Arnold Karuntu dan saksi a de charge Gustaf El Pangemanan serta pengakuan terdakwa yaitu terdapat hearing mengenai permasalahan tanah eks verponding 379 di Desa Tontalete yang diadakan di Kantor Dewan Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2015 yang dipimpin Ketua Komisi A dan dihadiri oleh antara lain terdakwa, saksi Elsje Maria Pantouw, saksi a de charge Arnold Karuntu, saksi a de charge Gustaf El Pangemanan dan saksi Julianto Samola;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Maria Jelly Sundah, saksi Tommy Lasut, saksi Julianto Samola, saksi Ronny Wenas, saksi Adrianus Poluakan, saksi Iswadi Latief, saksi Halima Kurie, saksi a de charge Arnold Karuntu, saksi a de charge Gustaf El Pangemanan bahwa tanah yang menjadi perkara a quo sedang dalam proses persidangan perdata di Pengadilan Negeri Airmadidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Adrianus Poluakan jika saksi menerbitkan surat keterangan kepemilikan atas nama terdakwa tertanggal

Hal 86 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Januari 2013 berdasarkan permohonan tertulis dari terdakwa (T-8) atas dasar adanya surat hibah dari Paul Baker ke Robert Baker Pantouw dan surat tersebut sesuai register no. 71 Folio 45 pada tahun 1964 dan tahapan-tahapan dalam hal penerbitan surat keterangan kepemilikan tanah tersebut sudah sesuai dengan prosedur ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan pertama melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang pada pokoknya pasal ini mengatur tindak pidana mengenai menggunakan surat-surat yang isinya tidak benar/palsu yang dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan secara bersama-sama dalam hal ini adalah saksi Adrianus Poluakan (dalam penuntutan terpisah) atau dakwaan kedua melanggar Pasal 385 ayat (1) KUHP yang pada pokoknya pasal ini mengatur tindak pidana mengenai memperjualbelikan tanah yang telah ada kepemilikan di atasnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut di atas berdasarkan Fakta-fakta hukum dapat disimpulkan bahwa terhadap tanah yang terletak di Desa Tontalete Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara terjadi saling klaim pemilikannya baik oleh pihak korban dalam perkara ini yaitu PT Aman Liman Jaya dalam hal ini saksi Maria Jelly Sundah yang diperoleh berdasarkan lelang dari Kantor Badan Pertanahan Nasional yang mana proses pelelangan tanah tersebut sudah dilakukan secara sah berdasarkan Risalah Lelang yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Manado Nomor: 022 / 2014 tanggal 18 Februari 2004 sehingga Saksi MARIA JELLY SUNDAH selaku pihak yang bertindak untuk dan atas nama PT. Aman Liman Jaya dinyatakan sebagai pembeli dan pemenang lelang sebidang tanah perkebunan sesuai SHGB No. 01 atas nama PT. Kawasan Industri Kauditan seluas ± 628.250 (enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh) M² yang terletak di Desa Tontalete Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa dan pihak Terdakwa ELSYE MARIA PANTOUW berdasarkan surat hibah dari Paul Baker ke Robert Baker Pantouw dan surat

Hal 87 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan register desa Tontalete Nomor register no. 71 Folio 45 pada tahun 1964 dengan luas \pm 80 (delapan puluh) Ha, sehingga berdasarkan surat-surat tersebut terbit Surat keterangan kepemilikan tanah di Desa Tontalete seluas \pm 80 (delapan puluh) Ha atas nama saksi Elsje Maria Pantouw tanggal 21 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh saksi Adrianus Poluakan selaku Hukum Tua Desa Tontalete selanjutnya atas dasar surat Hibah dan Surat kepemilikan tersebut kemudian Terdakwa menjual sebagian tanah –tanah yang termasuk dalam 80 ha tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa walaupun terdapat fakta-fakta yang berbeda mengenai kepemilikan atas tanah berdasarkan saksi Maria Jelly Sundah dan berdasarkan Terdakwa Elsje Maria Pantouw akan tetapi ditemukan suatu persamaan mengenai asal muasal tanah yang menjadi obyek perkara ini yaitu mulanya adalah milik dari Paul Baker sebagaimana bukti surat hibah yang bersesuaian dengan Register Desa Tontalete Nomor register no. 71 Folio 45 pada tahun 1964 atas tanah dengan luas \pm 80 (delapan puluh) Ha, hal Mana berkesesuaian pula dengan keterangan saksi ahli dari Badan Pertanahan Nasional yaitu Wendel K.N Waseo yang menerangkan bahwa objek sengketa Hak Guna Bangunan (HGB) No. 01 Desa Tontalete Kecamatan Kauditan adalah tanah Ex Verponding 379 dan sesuai warkah tanah yang memuat Surat Keputusan sebelumnya yaitu Surat Keputusan Nomor 606 untuk penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) No. 01 / Tontalete adalah atas nama PT. Kumelembuai Paula dengan Direktur Utama Juliana Koyang Dengah yang merupakan isteri kedua dari almarhum Paul Baker kemudian terdapat Akta pelepasan hak melalui jual beli dari PT. Kumelembuai Paula kepada PT. Kawasan Industri Kauditan sehingga terdapat sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 01 beralih kepada PT. Kawasan Industri Kauditan kemudian sertifikat tersebut ditingkatkan menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) No. 01 / Tontelate atas nama PT. Kawasan Industri Kauditan dan saat ini telah beralih kepada PT Aman Liman Jaya sebagai pemenang lelang;

Hal 88 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka terdapat ketidaksepakatan mengenai kepemilikan hak atas tanah apakah milik dari saksi korban Maria Jelly Sundah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan sebagaimana yang telah diuraikan diatas atautkah milik dari terdakwa Elsje Maria Pantouw berdasarkan surat hibah sehingga terbit surat keterangan kepemilikan yang dikeluarkan saksi Adrianus Poluakan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas pula bahwa, perbuatan Terdakwa yang merupakan ahli waris ROBERT BAKER PANTOUW yang telah meminta Kepada saksi ADRIANUS POLUAKAN selaku Hukum Tua Desa Tontaletete untuk menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan atas tanah yang terletak di Desa Tontaletete Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara atas nama Terdakwa Elsje Maria Pantouw seluas ± 80 ha (delapan puluh hektar) kemudian Surat kepemilikan yang dikeluarkan oleh Saksi Adrianus Poluakan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menjual tanah –tanah yang termasuk dalam 80 Ha tersebut kepada orang lain karena atas dasar adanya Surat penyerahan /hibah atas tanah milik Paul Baker tertanggal 8 Januari 1964 yang sesuai dengan register desa Tontaletete Nomor Persil 71 Folio 45 sehingga keterangan saksi ahli Dr. Rodrigo Fernandes Elias, SH, MH yang menerangkan bahwa Sertifikat merupakan Akta Otentik sedangkan Pemerintah Desa tidak berhak menerbitkan surat tentang kepemilikan tanah terhadap seseorang, namun yang berwenang untuk menerbitkan bukti kepemilikan sesuai alas hak adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan tetapi sebagaimana Fakta dipersidangan Majelis Hakim menilai oleh karena Surat Kepemilikan tertanggal 21 Januari 2013 atas tanah 80 ha atas nama pemilik yaitu terdakwa yang dikeluarkan oleh saksi Adrianus Poluakan didasari oleh surat hibah atas tanah milik Paul Baker tertanggal 8 Januari 1964 yang sesuai dengan register desa Tontaletete Nomor Persil 71 Folio 45 yang diajukan oleh terdakwa sehingga untuk membuktikan bahwa surat keterangan kepemilikan tertanggal 21 Januari 2013 yang dikeluarkan Saksi

Hal 89 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adrianus Poluakan adalah palsu kemudian Surat tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sebagai dasar untuk menjual tanah-tanah yang masuk dalam 80 ha yang telah ada kepemilikan orang lain tersebut kepada pihak lain. maka haruslah ditentukan terlebih dahulu apakah surat hibah atas tanah milik Paul Baker tertanggal 8 Januari 1964 yang sesuai dengan register desa Tontalete Nomor Persil 71 Folio 45 yang ditunjukkan terdakwa tersebut adalah sah atau tidak dan cara untuk membuktikan keabsahan surat hibah atas tanah milik Paul Baker tertanggal 8 Januari 1964 yang sesuai dengan register desa Tontalete Nomor Persil 71 Folio 45 yang menunjukkan kepemilikan hak tanah a quo adalah tepat apabila hal tersebut diselesaikan melalui proses perdata terlebih terdapat fakta dalam persidangan bahwa antara terdakwa, PT Aman Liman Jaya dan saksi Iswadi Latief dkk telah menjadi pihak dalam perkara perdata Nomor 120/Pdt.G/2015/PN Arm dan yang menjadi obyek perkara perdata tersebut adalah tanah perkara a quo;

Menimbang, bahwa hal tersebut pun sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1956 dalam Pasal 1 menyatakan “ Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas sehingga Majelis Hakim menilai jika perbuatan terdakwa yang menggunakan Surat-surat kepemilikan yaitu surat –surat kepemilikan tanah atas nama terdakwa Elsjie Maria Pantouw tertanggal 21 Januari 2013 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tontalete yaitu Hukum Tua Desa Tontalete sebagai dasar menjual tanah kepada pihak lain yang menjadi obyek perkara pemalsuan surat bukan merupakan perbuatan pidana in casu dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik

Hal 90 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kesatu melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP, bukan pula merupakan kejahatan atau pelanggaran, tetapi perbuatan terdakwa tersebut berkaitan erat dengan hak-hak keperdataan dari terdakwa yang merupakan domain dari hukum perdata yaitu mengenai masalah kepemilikan hak atas tanah tempat kejadian perkara aquo dimana terhadap pembuktian kepemilikan hak atas tanah tersebut sudah termasuk ranah hukum perdata;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permintaan Jaksa Penuntut Umum agar terdakwa dipidana tidaklah tepat oleh sebab hakekat perbuatan terdakwa bukan merupakan lingkup dari hukum pidana in casu dalam dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua Pasal 365 ayat (1) KUHP tetapi merupakan ruang lingkup hukum perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtvervolging);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya harus dipulihkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya dalam perkara ini dibebankan pada Negara ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas tidak hanya dilihat dari sisi subyektif semata tetapi dengan mempertimbangkan keseimbangan antara tujuan penegakan hukum dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

Hal 91 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ELSYE MARIA PANTOUW telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulikan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
4. Menyatakan barang bukti.
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tanda terima uang dari RUSTAM KURI, AMd kepada ELSJE MARIA PANTOUW tertanggal Tontalete 22 Maret 2014 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir BA pengukuran luas tanah no.12/SKU/8/III-2013, an. RUSTAM KURI, AMd tertanggal 22 Maret 2014;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat keterangan kesaksian tertanggal Tontalete 22 Maret 2014;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan hukum tua desa tontalete ADRIANUS POLUAKAN tertanggal Tontalete 22 Maret 2014;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan kepemilikan oleh Hukum Tua Desa Tontalete ADRIANUS POLUAKAN milik RUSTAM KURI, AMd tertanggal Tontalete 22 Maret 2014;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pengumuman no.12/peng./8/III-2014, dikeluarkan di Tontalete 22 Maret 2014;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat pernyataan ELSJE MARIA PANTOUW tertanggal Tontalete 22 Maret 2014;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan dari RUSTAM KURI, AMd tertanggal Tontalete 22 Maret 2014;

Hal 92 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tanda terima uang dari ISWADI LATIF kepada ELSJE MARIA PANTOUW tertanggal Tontalete 02 April 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir BA pengukuran luas tanah no.16/SKU/8/IV-2013, an. ISWADI LATIF tertanggal Tontalete 02 April 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan kesaksian tertanggal Tontalete 02 April 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan hukum tua Desa Tontalete ADRIANUS POLUAKAN tertanggal Tontalete 02 April 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan kepemilikan oleh hukum Tua Desa Tontalete ADRIANUS POLUAKAN milik ISWADI LATIF tertanggal Tontalete 02 April 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pengumuman no.16/peng./8/IV-2014, dikeluarkan di Tontalete 02 April 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan ELSJE MARIA PANTOUW tertanggal 02 April 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari ISWADI LATIF tertanggal Tontalete 02 April 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tanda terima uang dari RIDWAN LINTANG kepada ELSJE MARIA PANTOUW tertanggal Tontalete 27 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir BA pengukuran luas tanah no. 39/SKU/8/VIII-2014, an. RIDWAN LINTANG tertanggal Tontalete 27 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan kesaksian tidak dalam sengketa tertanggal Tontalete 27 Agustus 2014;

Hal 93 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan pengumuman jual beli tidak ada keberatan tertanggal Tontalet 27 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan pemilikan milik RIDWAN LINTANG tertanggal Tontalet 27 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pengumuman no.39/peng./8/VIII-2014, dikeluarkan di Tontalet 27 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan ELSJE MARIA PANTOUW tertanggal 27 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari RIDWAN LINTANG tertanggal Tontalet 27 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tanda terima uang dari SUPARNO, S.Sos kepada ELSJE MARIA PANTOUW tertanggal Tontalet 22 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir BA pengukuran luas tanah no. 07/SKU/8/I-2015, an. SUPARNO, S.Sos tertanggal Tontalet 17 September 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan kesaksian tidak dalam sengketa tertanggal Tontalet 22 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan pengumuman jual beli tidak ada keberatan tertanggal Tontalet 22 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan pemilikan milik SUPARNO, S.Sos tertanggal Tontalet 22 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pengumuman no.07/peng./8/I-2015, dikeluarkan di Tontalet 22 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan ELSJE MARIA PANTOUW tertanggal Tontalet 22 Januari 2015;

Hal 94 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari SUPARNO, S.Sos tertanggal Tontalet 22 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tanda terima uang dari RONNY ADOLF WENAS kepada ELSJE MARIA PANTOUW tertanggal Tontalet 02 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir BA pengukuran luas tanah no. 27/SKU/8/V-2014 an. RONNY ADOLF WENAS tertanggal Tontalet 02 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan kesaksian tidak dalam sengketa tertanggal Tontalet 02 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan oleh Hukum Tua Desa Tontalet ADRIANUS POLUAKAN tertanggal Tontalet 02 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan pemilikan milik RONNY ADOLF WENAS tertanggal Tontalet 02 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pengumuman no.12/peng./8/III-2014, dikeluarkan di Tontalet 02 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan ELSJE MARIA PANTOUW tertanggal Tontalet 02 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari RONNY ADOLF WENAS tertanggal Tontalet 02 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan kesaksian tidak dalam sengketa tertanggal Tontalet 18 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan ELSJE MARIA PANTOUW tertanggal Tontalet 18 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tanda terima uang tertanggal Tontalet 29 Mei 2015;

Hal 95 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir BA pengukuran luas tanah no. 38/SKU/8/V-2015, an. RONNY ADOLF WENAS tertanggal Tontalet 29 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan kesaksian tidak dalam sengketa tertanggal Tontalet 29 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan pengumuman jual beli tidak ada keberatan tertanggal Tontalet 29 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan pemilikan milik RONNY ADOLF WENAS tertanggal Tontalet 29 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pengumuman no.38/peng./8/V-2015, dikeluarkan di Tontalet 29 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan ELSJE MARIA PANTOUW tertanggal Tontalet 29 Mei 2015; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari RONNY ADOLF WENAS tertanggal Tontalet 29 Mei 2015;
- 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat hak guna bangunan no.01/Tontalet terbit tahun 1992 an. PT. AMAN LIMAN JAYA;
- 1 (satu) rangkap foto copy risalah lelang no.022/2004;
- 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat hak guna bangunan No. 05/Tontalet an. LIMAN ADJIE SOEBANDA terbit tahun 2009;
- 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat hak guna bangunan No. 06/Tontalet an. TOMMY LASUT;
- 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat hak guna bangunan No. 13/Tontalet an. PT. AMAN LIMAN JAYA;
- 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat hak guna bangunan No. 14/Tontalet an. PT. AMAN LIMAN JAYA;

Hal 96 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat hak guna bangunan No. 09/Tontalete an. PT. AMAN LIMAN JAYA;
- 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat hak guna bangunan No. 10/Tontalete an. PT. AMAN LIMAN JAYA;
- 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat hak guna bangunan No. 15/Tontalete an. PT. AMAN LIMAN JAYA;
- 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat hak guna bangunan No. 16/Tontalete an. PT. AMAN LIMAN JAYA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Membebankan biaya kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 oleh kami, **CHRISTYANE PAULA KAURONG,SH.M.Hum** sebagai ketua Majelis didampingi oleh **NUR DEWI SUNDARI,SH** dan **RAHMAT KAPLALE,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 8 Februari 2017 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **TENNY TAMBARIKI,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Airmadidi dengan dihadiri oleh **FRANSISCA RIA,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi serta dihadiri oleh Terdakwa Tersebut dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

ttd

Nur Dewi Sundari,SH

ttd

Rachmat Kaplale,SH

Hakim Ketua

ttd

Cristyane Paula Kaurong, SH.,Mhum

Hal 97 dari 98 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Tenny Tambariki,SH